

**PERGESERAN KONSEP *SABĪLILLAH* SEBAGAI
MUSTAHIK ZAKAT MÂL DARI FIQH KLASIK
KE FIQH KONTEMPORER**

SKRIPSI

Oleh :

**M. Manan Abdul Basith
(13220216)**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**PERGESERAN KONSEP *SABÎLILLAH* SEBAGAI
MUSTAHIK ZAKAT MÂL DARI FIQH KLASIK
KE FIQH KONTEMPORER**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

M. Manan Abdul Basith
(13220216)



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERGESERAN KONSEP *SABĪLILLAH* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT MĀL DARI FIQH KLASIK KE FIQH KONTEMPORER

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 6 Maret 2017
Penulis,



M. Manan Abdul Basith
NIM 13220216

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Manan Abdul Basith NIM: 13220216 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERGESERAN KONSEP *SABĪLILLAH* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT MÂL DARI FIQH KLASIK KE FIQH KONTEMPORER

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 6 Maret 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 19691024199503 1 003



Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP 19760101201101 1 004

BUKTI KONSULTASI

Nama : M.Manan Abdul Basith
 NIM : 13220216
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D
 Judul Skripsi : Pergeseran Konsep *Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Mâl Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Kontemporer

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 19 Desember 2016	Konsultasi Proposal Skripsi	A
2	Selasa, 27 Desember 2016	Revisi Proposal Skripsi dan ACC	A
3	Selasa, 10 Januari 2017	Konsultasi Outline Skripsi	A
4	Senin, 16 Januari 2017	Skripsi Bab I, II, III, dan VI	A
5	Jum'at, 27 Januari 2017	Revisi Skripsi	A
6	Senin, 6 Februari 2017	Konsultasi Abstrak Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris	A
7	Selasa, 7 Februari 2017	Revisi Abstrak	A
8	Rabu, 8 Februari 2017	ACC Skripsi	A
9	Kamis, 9 Februari 2017	Pemantapan Mengikuti Ujian Skripsi	A
10	Jum'at, 10 Februari	Pengesahan dan Persetujuan Skripsi	A

Malang, 6 Maret 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP.196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M. Manan Abdul Basith, NIM 13220216, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PERGESERAN KONSEP *SABĪLILLAH* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT MĀL DARI FIQH KLASIK KE FIQH KONTEMPORER

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai ()

Dewan Penguji :

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag


NIP 19691024199503 1 003



Penguji Utama

2. Khoirul Hidayah, M.H.


NIP 197805242009122003



Ketua Penguji


3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D

NIP 19760101201101 1 004



Sekretaris

Malang, 7 Februari 2017



Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 19681218 199903 1 002

Motto

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

(QS. At-Taubah : 60)

﴿ الْعِلْمُ شَيْءٌ لَا يُعْطِيكَ بَعْضُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلُّكَ ، وَأَنْتَ إِذَا

أَعْطَيْتَهُ كُلُّكَ مِنْ إِعْطَائِهِ الْبَعْضَ عَلَى غَرَرٍ ﴾

HALAMAN PERSEMBAHAN

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿البقرة: 269﴾

*Dengan diiringi doa dan rasa syukur yang tiada tara,
karya ini aku persembahkan untuk:*

- ❖ *Kedua orang tua ku, Abah Masyfur Hidayatullah dan Umi Nur Hasanah yang selalu membimbing dengan penuh kasih sayang, ketulusan dan keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku. Berkat do'a beliau serta perjuangan yang sungguh-sungguh, sehingga aku dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan segala permasalahan, itu semua demi masa depan yang lebih baik.*
- ❖ *Adik-adik-ku tercinta, Ina Yatul Muna dan Itmamul Wafa, yang selalu memberikan motivasi kepada kakaknya untuk terus berjuang dan meraih cita-cita.*
- ❖ *Kiyai dan para guru serta keluarga besar Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Gasek-Malang yang telah membimbing serta mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan tulus tanpa mengenal lelah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pergeseran Konsep *Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Mâl dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Kontemporer”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.

5. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Abah Masyfur Hidayatullah dan Umi Nur Hasanah tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada tebingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.
9. KH. Drs. Marzuki Mustamar, M.Ag dan Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum Al-Hafidz serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Gasek Malang. Terima kasih kami haturkan atas didikan dan *tarbiyyah ruhiyyah* semoga menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Maret 2017
Penulis,

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-*

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	11
H. Penelitian Terdahulu	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum zakat	20
1. Pengertian Zakat	20
2. Dasar Hukum zakat	23
3. Hikmah dan Manfaat Zakat	28
4. Syarat-Syarat Zakat	32
5. Macam-Macam Zakat	35
B. Harta Yang Wajib di Zakati	37

1. Jenis Zakat Mâl Perspektif Fiqh Klasik.....	37
2. Jenis Zakat Mâl Perspektif Fiqh Kontemporer	38
C. Mustahik Zakat	38
D. Periodisasi Fiqh	45
1. Fiqh Klasik	45
2. Fiqh Kontemporer.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Konsep <i>Sabilillah</i> Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer.....	50
1. Perspektif Fiqh Klasik	50
a. Madzhab Hanafi.....	50
b. Madzhab Maliki	51
c. Madzhab Syafi'i	53
d. Madzhab Hanbali	54
2. Perspektif Fiqh Kontemporer.....	56
a. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.....	56
b. Dr. Yusuf al-Qardhawi.....	60
c. Prof. Dr. Sayyid Sabiq.....	65
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Konsep Sabilillah.....	68
1. Faktor Kemaslahatan dan Kebutuhan Umat.....	68
2. Faktor Sosial dan Politik	71
3. Faktor Filosofis.....	72
4. Faktor Teologis	74
5. Faktor Kebahasan.....	75
6. Faktor Ekonomi	80
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

ABSTRAK

Basith, M. Manan Abdul. 2017, 13220216, *Pergeseran Konsep Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat Mâl dari Fiqh klasik Ke Fiqh Kontemporer*. Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing, Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
Kata Kunci: Zakat, *Sabilillah* dan Mustahik.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta (*tazkiyyah li al-mâl*) pada diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran zakat yang mencakup delapan golongan (*ashnâf samâniyah*), yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqâb, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabîl*. Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an serta klasifikasinya pun telah jelas, hanya golongan *sabilillah* yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas karena memiliki banyak pengertian dan penafsiran baik menurut para ulama klasik maupun kontemporer.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat mâl dalam perspektif fiqh klasik dan fiqh kontemporer disertai *istinbath al-ahkam-nya*; Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Adapun data primer, yaitu *Fiqh as-Sunnah* karya Sayid Sabiq; *Fiqh al-Zakâh* karya Yûsuf al-Qardhawî; dan *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhailly; serta data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan materi penelitian.

Setelah melalui analisis, diperoleh beberapa temuan, **Pertama**: bahwa menurut ulama-ulama fiqh klasik konsep *sabilillah* tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid, sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, dan lain-lain. Karena *sabilillah* khusus untuk orang-orang yang berperang dijalan Allah SWT saja (*ghâzi*). **Kedua**: konsep *Sabilillah* menurut fiqh Kontemporer yakni Prof. Dr. Sayyid Sabiq, dan Dr. Yûsuf al-Qardhâwi adalah bahwa mereka memperluas konsep *sabilillah* tidak hanya sebatas orang yang berperang dimedan perang, namun segala kebaikan yang memiliki nilai masalah dan untuk kepentingan sosial. Namun Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly hanya mengkhususkan seseorang yang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori makna *sabilillah* dengan syarat mereka termasuk orang fakir dan miskin; dan beliau sependapat dengan madzhab empat. **Ketiga**: faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat mâl sehingga sasaran zakat dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik sesuai dengan masa sekarang yaitu antara lain: faktor kebutuhan dan kemaslahatan umat, faktor sosial dan politik, faktor filosofis, faktor teologis, faktor kebahasaan, dan faktor ekonomi.

ABSTRACT

Basith, M. Manan Abdul. 2017, 13220216, *Shifting Concepts Sabillilah As Mustahik Zakat Mâl from classical Fiqh Into Contemporary Fiqh*. Skripsi, Faculty of Sharia, Department of Sharia Business Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
 Advisor, Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
 Keywords: Zakat, *Sabîlillah* and Mustahik.

Zakat is a worship dimension that has two sides. On one side is a worship zakat which serves as a cleansing of property (*tazkiyyah li al-mâl*) to the self-owner, on the other side of zakat implies high social. It can be seen from the distribution of zakat which includes eight groups (*ashnaf samâniyah*), They are: *indigent, poor, amil, muallaf, riqâb, gharim, fi sabîlillah, dan ibnu sabîl*. those are eligible to receive zakat (mustahik zakat) have been assigned by God in the Qur'an as well as the classification had been clear, only group *sabîlillah* is considered less clear and less assertive because it has a lot of understanding and interpretations by Ulama both classical and contemporary.

The formulation of the problem in this research is: How *sabîlillah* concept in the perspective of the classical fiqh and contemporary fiqh accompanied *istinbath al-ahkam*; What factors are influencing shifting concept of *sabîlillah* as the zakat mustahik.

This type of research is library research (library research) by using a qualitative *Comparative* approach methods. The primary data, namely *Fiqh as-Sunnah* by Sayid Sabiq; *Fiqh al-Zakâh* by Yûsuf al-Qardhawî; dan *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* by Wahbah az-Zuhaili; as well as secondary data, namely other literature relevant to the research material

After passing the analysis, it can be concluded. **First**, the concept of *sabîlillah* in Classical Fiqh according to the four *mazhab* is that they do not allow handing zakat for the sake of goodness and the common good such as setting up bridges, set up mosques, and schools, repair street- roads, etc. Because *sabîlillah* specifically for people who fight for Allah SWT only (*ghâzi*). **Second**, the concept *sabîlillah* according Contemporary Fiqh namely Prof. Dr. Sayyid Sabiq, and Dr. Yusuf al-Qaradawi is that they extend the concept *sabîlillah* not only limited to those who fought on the battlefield for Allah SWT, but all the good that has value of masalah and for social purposes. But Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili categorizes someone who perform the pilgrimage (Haji) include in meaning *sabîlillah* on condition they are among the poor and needy; and he concurred with the four *mazhab* opinion. **Third**, The factors that affect shifting concept of *sabîlillah* as *mustahik* of zakat so that the target of zakat can be accomplished and realized properly in accordance with the present are : the benefit of the people, a factor needs of the people, social and political factors, Philosophy factor, theology factors, linguistic factors, and economic factors.

الملخص

محمد مّان عبد الباسط, 2017, 13220216, إزاحة فكرة سبيل الله كمستحق زكاة المال من فقه السلف الى فقه الخلف. رسالة. كلية الشريعة, شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: علي حمدا الماجستير

الكلمات الرئيسية: الزكاة, سبيل الله, ومستحق

الزكاة هي العبادة التي لها بعدان. من ناحية، الزكاة هي عبادة التي تركز على مال المالك، ومن ناحية أخرى، هي تحتوي على دلالة الاجتماعية العالية. وهذا يتبين من توجيه مصارف الزكاة الثمانية (الاصناف الثمانية)، وهي: الفقراء، والمساكين، العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن سبيل. الأشخاص الذين يحقون على الزكاة (مستحق الزكاة) قد ثبتت الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وتمّ توضيحه واضحة، إلا "سبيل الله" يعتبر كان أقل وضوحاً وأقل مؤكداً لأنه يحتوي على الكثير من المفاهيم والتفاسير، من نظر علماء السلف والخلف.

المسألة التي كانت في هذا البحث هي: كيف فكرة سبيل الله في فقه السلف وفقه الخلف مع استنباط الأحكام، ما هي العوامل التي تؤثر على إزاحة فكرة سبيل الله كمستحق الزكاة المذكورة. هذا البحث من نوع البحث المكتبي (*library research*) باستخدام أسلوب النهج المقارنة، أما البيانات الأولية فهي كتاب "فقه السنة" لشيخ سيد سابق، وكتاب "فقه الزكاة" لشيخ يوسف القرضاوي، وكتاب "الفقه الإسلامي وأدلته" لشيخ وهبة الزحيلي، وكذلك البيانات الثانوية هي الكتابات الأخرى ذات الصلة ببحوث المواد.

بعد أن يمر التحليل، ثم توجد بعض النتائج، الأول: أما فكرة سبيل الله عند علماء السلف يعني المذاهب الأربعة فعدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والإصلاح العامة من بناء الجسور، وإنشاء المساجد والمدارس، وإصلاح الطرق ونحو ذلك. لأن معنى سبيل الله يختص على الغازي لإعلاء كلمة الله. الثاني: عند بعض علماء الخلف يعني الدكتور سيد سابق، والدكتور يوسف القرضاوي - من توسع في معنى سبيل الله ولم يقتصره على الجهاد، بل فسّره بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخير الإجتماعي. ولكن الدكتور وهبة الزحيلي كان يختص لمن يحج به لأنه من سبيل الله. ان كان فقرا ومسكينا؛ وقال أنه يتفق مع جماهير مذاهب الأربعة. الثالث: أما بالنسبة للعوامل التي تؤثر على إزاحة فكرة سبيل الله من مستحق زكاة الأموال بحيث مصارفها اختتمت وتحققت بشكل صحيح وفقا الى يومنا هذا. فهي عامل الحوائج ومصالح الأمة، الاجتماعية والسياسية، والفلسفية، واللاهوت، واللغويات، والاقتصاد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta (*tazkiyah li al-mal*) dan diri pemiliknya (*tazkiyah li an-nafs*), pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran distribusi zakat yang mencakup delapan golongan (*ashnaf samaniyyah*), yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil*. Kedelapan golongan tersebut secara syara' adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq az-zakah*). Hal ini merupakan upaya Islam dalam memakmurkan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat khususnya umat Islam. Maka dari itu distribusi dalam pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan sangatlah penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, makmur, sejahtera, dan berkarakter melalui zakat, dalam pendistribusian dana zakat.

Zakat merupakan manivestasi dari gotong royong (*ta'awun*) antara hartawan atau orang yang memiliki banyak harta (*ghani*) dengan fakir miskin yang sangat membutuhkan harta. Dengan mengeluarkan zakat berarti secara tidak langsung telah melindungi masyarakat bawah dari bencana sosial yaitu kemiskinan, kelemahan fisik, dan mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang dinamis, sabar, dan aktif

didalamnya yaitu suatu sikap keberagamaan yang harmonis serta membantu terhadap sesama dalam kemaslahatan bersama.

Dalam pendistribusian dana zakat, diperlukan pengelolaan secara professional yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang baik sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, masih banyak problem yang mengitari dalam konsep pendistribusian zakat itu sendiri, khususnya pada golongan *sabilillah*. Hal tersebut karena kompleksitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian para cendekiawan muslim dan para ulama yang berkompeten dibidangnya melakukan ijtihad atau *istinbath al-ahkâm* serta menafsirkan terhadap konsep zakat, salah satunya ialah cara pendistribusian terhadap mustahik zakat.

Adapun kata *sabilillah* merupakan susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Terdiri dari dua kata yaitu *sabil* dan *Allah*. Kata *Sabil* bermakna *thariq* atau jalan. Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah SWT baik aqidah maupun perbuatan. Ada yang mengatakan, kata *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum (*'am*), yakni mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang digunakan untuk ber-*taqarrub* atau mendekati diri kepada Allah SWT, ada juga yang berpendapat bahwa kata *sabilillah* bersifat khusus hanya untuk mereka yang berperang secara fisik mengangkat senjata.

Mengenai firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60, kata "*sabilillah*" sebagaimana dalam ayat, sebagian ulama berpendapat bahwa kata *sabilillah* adalah kata yang bermakna umum. Kata tersebut tidak boleh dibatasi atau bermakna sempit pada mereka para pejuang yang berjalan di jalan Allah saja. Oleh karena itu sebagian pakar hukum Islam (Ahli Fikih)

melakukan ijtihad sehingga memperbolehkan penyaluran saham atau bagian pada seluruh kebajikan seperti untuk biaya pengkafanan jenazah, pembangunan masjid, benteng, sekolah, madrasah dan lain-lain. Sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab mera masing-masing. Pendapat ini berdasarkan “*Tafsir al-Khâzîn*”² yang membahas tentang surat at-Taubah.

Pada permulaan ayat QS. At-Taubah ayat 60 menggunakan “*innama*” sebagai huruf hasr (pembatasan), makna dzahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat) sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini, tidak berhak menerima zakat. Dalam konteks nash-nya sebagaimana terlihat pada *munasabah li al-ayah-nya*, bahwa banyak orang-orang yang kuat dan punya harta datang kepada Nabi SAW untuk meminta bagian dari zakat karena hawa nafsu mereka yang tak terbatas dan lupa apa yang telah mereka miliki, lalu turunlah ayat tersebut untuk menentukan mustahik zakat hanya untuk delapan golongan (*ashnâf samâniyyah*) saja, sesuai faidah kata *inamâ*.

Meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun terdapat sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat, khususnya makna *sabîlillah*. Adanya perbedaan penafsiran terhadap makna *sabîlillah* mengakibatkan perbedaan pula terhadap penempatan atau implementasi kata tersebut. Sebagaimana pendapat yang membolehkan pendistribusian untuk mendirikan pembangunan masjid,

²Penulis tafsir ini adalah Alî bin Muhammad bin Ibrâhim bin Umar bin Khalîl, Alaudîn al-Baghdâdi. Beliau terkenal selain sebagai ahli mufasir, juga sebagai sufi dan ahli fikih (faqih). Dan beliau dikenal dengan panggilan “*al-Khazîn*”. Beliau wafat pada tahun 741 H. dan meninggalkan sebuah karya antara lain: *Ar-Raudl fi Shirah Hayât ar-Rasûl*, *Syarh kitab al-Umdah li Abû Bakar Syasyi*, *Lubâtul Ta'wil fi Ma'âni Tanzîl (Tafsir al-Khazîn)*, dan kitab *Maqbûlûn Nuqûh*.

madrasah, memperbaiki jalan-jalan dan lain-lain. Apakah dibolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid dan lainnya? Dengan kata lain, apakah contoh pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid dan kemaslahatan lainnya termasuk pada cakupan *sabilillah*. Dalam hal ini terdapat perbedaan penafsiran kata *sabilillah* dikalangan para ulama baik ulama fiqh kalsik (empat madzhab) maupun ulama fiqh kontemporer.

Dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* secara ringkas dijelaskan pendapat empat madzhab mengenai konsep *sabilillah* antara lain: Madzhab Hanafi *sabilillah* ialah orang-orang fakir yang terpusat untuk berperang dijalan Allah SWT. Madzhab Mâliki yaitu orang yang benar-benar ikhlas melakukan jihad. Madzhab Hanbali yaitu orang yang berperang namun tidak mendapat gaji dari pemerintah. Madzhab Syafi'i yaitu orang yang berjuang/sukarelawan yang berperang namun tidak mendapat gaji.

Salah satu contoh lain, dalam perluasan makna *sabilillah* pada zaman sekarang ialah, pendistribusian dana zakat untuk segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekati diri kepada Allah SWT, begitu juga sasaran zakat untuk para kyai, guru ngaji, dan guru madrasah. Yang mana sudah menjadi pemahaman masyarakat, bahwa mereka termasuk dalam kategori *sabilillah*. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di daerah tempat tinggal peneliti yaitu daerah kota Banjar-Jawa Barat. Masyarakat disana banyak yang mengutamakan para kyai dan ustadz sebagai mustahik zakat yang dianggap termasuk dalam makna *sabilillah*. Padahal hal tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya.

Dengan perkembangan zaman dan pemikiran maka mengakibatkan terjadinya pergeseran makna pada kata *sabilillah*, yang mana menurut para ulama klasik mendefinisikan *sabilillah* hanya untuk orang yang berperang menggunakan senjata saja, namun melihat keadaan sekarang, hal tersebut sudah tidak mungkin terjadi lagi, maka ulama-ulama kontemporer seperti: Yûsuf al-Qardhâwi, Wahbah az-Zuhaili, dan Sayyid Sabiq, yang telah peneliti tentukan, mereka melakukan ijtihad dan menafsirkan kata *sabilillah*, agar sesuai dengan sasaran zakat dan tidak keluar dari konteks mustahik zakat.

Secara singkat penulis menjelaskan bahwa konsep *Sabilillah* menurut ulama-ulama kontemporer antara lain: *Pertama*, Wahbah az-Zuhaili, *Sabilillah* adalah mereka para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak honor atau gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Dan beliau juga memasukan seseorang yang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori makna *sabilillah* dengan syarat mereka termasuk orang fakir dan miskin. *Kedua*, Yûsuf al-Qardhâwi *sabilillah* adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah SWT, seperti jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbiyyah* (pendidikan), jihad *da'i* (dakwah), jihad *ad-dîn* (perjuangan agama), dan lain-lain. *Ketiga*, Sayyid Sabiq, memilih untuk memperluas *sabilillah* tidak hanya sebatas orang yang berperang dimedan perang saja, namun seperti para guru, ulama yang telah dengan sukarela berjuang menyebarkan agama Allah SWT maka mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, tidak ada seorangpun yang mampu mendatangkan suatu dalil, baik dari Al-Qur'an atau Hadits yang mengatakan bahwa kata *sabilillah* harus selalu diinterpretasikan sebagai pejuang yang membela agama Allah di medan perang. Jika ditemui dalil pembatasan makna *sabilillah* seperti diatas, maka bisa dipastikan bahwa makna tersebut hanya bersumber dari pendapat ulama salaf yang tidak bisa digunakan sebagai dalil yang kuat (*hujjah*) dan tidak pula bersifat pasti (*qath'î*). Sudah menjadi ketetapan bahwa kata yang umum harus dibiarkan tetap berada dalam fungsi keumumannya. Jadi sepanjang belum ditemukannya dalil yang membatasi, maka fungsi keumuman *sabilillah* dapat menampung segala perbuatan kebajikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menguatkan sendi-sendi agama dan syariat Islam sepertihalnya membangun masjid, madrasah, sekolah, serta membiayai kegiatan sosial keagamaan dan lain-lain.³

Berdasarkan uraian di atas sangat penting untuk dilakukannya sebuah penelitian lebih mendalam, karena apabila kata *sabilillah* hanya diartikan dengan perang saja maka tidak dapat terealisasi dengan baik di zaman sekarang. Maka sudah selayaknya sangat perlu bila dikaji kembali, sehingga maksud syara' dapat tercapai, namun dengan tetap menjaga kaidah-kaidah yang ada. Dari latar belakang di atas, setiap permasalahan yang kompleks membutuhkan kajian yang sangat teliti, karenanya penulis berkeinginan untuk lebih memperdalam pembahasan tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul, **“Pergeseran Konsep *Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Mâl Dari Fiqh klasik Ke Fiqh Kontemporer”**.

³ Muhammad Faqîh bin Abdul Jabbâr Maskumambang, *An-Nusyus al-Islâmiyyah fî ar-Radh 'alâ Madzhab al-Wahâbiyyah*, (tp: tk. 2015), h. 19

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang, yaitu :

1. Bagaimana konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat *mâl* dalam perspektif fiqh klasik dan fiqh kontemporer disertai metode *istinbath al-ahkâm*-nya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat tersebut?

C. Batasan Masalah

Zakat merupakan sebuah kajian materi yang sangat luas cakupannya, seperti halnya menganalisis mengenai harta yang wajib dizakati, berapa kadar zakatnya dan juga masalah terhadap mustahik yang berhak menerima zakat. Dalam al-Qur'an dan terkuat dengan hadits Nabi Muhammad SAW, mustahik zakat terdiri dari delapan golongan (*ashnâf samâniyyah*) yaitu: *fakir*, *misikin*, *amil zakat*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Delapan golongan yang berhak menerima zakat ini disebutkan dalam firman Allah SWT. pada surat at-Taubah: 60. Dengan latarbelakang tersebut diatas yang cukup luas pembahasannya. Penulis membatasi masalah mustahik zakat *mâl* hanya pada konsep *sabilillah*. Dalam perspektif Fiqh Klasik penulis hanya membatasi kepada empat Madzhab yakni Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan pada Fiqh Kontemporer, penulis memilih sebagian ulama kontemporer antara lain: Prof. Dr. Sayyid Sabiq, Dr. Yûsuf Al-Qardhâwi dan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili disertai dengan *istinbath al-ahkam*-nya masing-masing ulama kontemporer.

Alasan peneliti memilih ulama-ulama kontemporer diatas, karena ulama-ulama tersebut memiliki pemikiran dan kontribusinya dalam hukum-hukum Islam khususnya bidang fiqh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga karya-karya dari masing-masing ulama kontemporer tersebut, menjadi salah satu rujukan utama dalam masalah fikih Islam di hampir semua penjuru dunia Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis konsep *sabîlillah* sebagai mustahik zakat mâl dalam perspektif fiqh klasik dan fiqh kontemporer disertai metode *istinbath al-ahkâm*-nya.
2. Untuk mendeskripsi dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep *sabîlillah* sebagai mustahik zakat tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan akan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan pengetahuan dalam memahami tentang zakat khususnya mengenai konsep *sabilillâh* sebagai salah satu mustahik zakat, baik menurut perspektif fiqh klasik maupun fiqh kontemporer. Serta untuk memberikan kontribusi keilmuan bagi Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya dan bagi peneliti khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dan sebagai khazanah keintelektualan yang nantinya bisa memberikan manfaat pada kehidupan sehari-hari dan masa depan. Penelitian ini juga sebagai bekal penulis menghadapi perjalanan dunia akademik dan menjadi buah dari pohon ilmu *ûlul albâb*.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangsih akademik kepada masyarakat agar bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai konsep *sabilillah* sebagai salah satu mustahik zakat. Sehingga masyarakat dapat menerapkan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.

c. Bagi Civitas Akademika UIN Maliki Malang

Bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya pada mata kuliah hukum Fiqh dan Manajemen Zakat serta bisa di jadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi dan memberikan manfaat.

F. Definisi Operasional

Untuk dapat mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini, dan untuk pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Konsep : Ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan

klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata

Fiqh Klasik : Fiqh menurut bahasa artinya paham atau pemahaman yang mendalam. Fiqh klasik banyak berisi hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada Muslim yang sudah Mukallaf yaitu kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah), serta yang membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat).

Fiqh Kontemporer: Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini, dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer.

Madzhab : Menurut bahasa, *madzhab* berarti jalan atau tempat yang dilalui. Kata *madzhab* berasal dari kata *dzahaba*, *yadzhabu*, *dzahaban*. Madzhab juga berarti pendirian atau *al-mu'taqad*. Madzhab secara istilah adalah hasil ijtihad seorang imam mengenai hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbath*.

- Ashnaf : Delapan golongan yang berhak menerima zakat
- Zakat Mâl : Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang, yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁴ Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan. Pendapat ini menyatakan bahwa penelitian kepustakaan menurut Herman Warsito yaitu suatu kegiatan atau aktifitas yang dikerjakan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur perpuastakaan. Maka, penelitian ini akan mengumpulkan data-data dari berbagai jenis literatur, baik berupa kitab klasik maupun kontemporer, buku-buku, dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan, yakni berhubungan dengan konsep *sabilillah*.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu konsep hukum atau beberapa hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 9

lain. Dalam hal ini ialah membandingkan konsep *sabilillah* sebagai salah satu *mustahiq* zakat dalam perspektif fiqh klasik (Madzhab hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafii dan Madzhab Hanbali) dengan konsep fiqh kontemporer (Prof. Dr. Sayyid Sabiq, Dr. Yûsuf Al-Qardhâwi dan Prof. Dr. Wahbah Zuhaily). Menurut Gutteridge, Perbandingan konsep hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.⁵

3. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut.⁶ Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan antara lain:

- 1) kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayid Sâbiq;
- 2) kitab *Fiqh al-Zakâh* karya Yûsuf al-Qardhâwî; dan
- 3) kitab *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaily;

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer.⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, buku, majalah, dan lain-lain. Di antara data sekunder yang peneliti gunakan adalah: kitab *Al-Fiqh al-Muyassar* karya Muhammad Sayyid Thantâwi; buku *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan*

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), h. 132

⁶ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 103

Ekonomi karya Ismail Nawawi;; *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia* karya Fakhruddin; Buku *Fiqh Empat Madzhab*, karya Abdurrahman Al-Jaziri; Buku *Ensiklopedi Mini Zakat* karya Fakhruddin Al-Muhsin; Buku *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* karya Yûsuf al-Qardhâwi; dan kitab/buku lainnya yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sebaik-baiknya, kemudian di tempuhlan tehnik-tehnik yang diantara yang paling utama adalah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian, atau yang lazim di sebut dengan penyelidikan kepustakaan atau *Library research* adalah; sebuah tehnik pengumpulan data melalui kepustakaan.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti mengidentifikasi serta mengkaji konsep dan *Istibnath al-Ahkâm sabîlillah* sebagai mustahik zakat yang terdapat didalam kitab-kitab fiqh klasik yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan dilakukan perbandingan dan analisis deskriptif untuk mengetahui *istinbath al-ahkâm* dari ulama-ulama fiqh kontemporer yang telah ditentukan penulis.

6. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data ini langkah-langkah yang di lakukan oleh peneliti adalah:

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif lebih menekankan analisisnya pada proses

penyimpulan deduktif. Setelah peneliti mendapatkan bahan dari bahan hukum baik primer maupun sekunder, dan mengelola bahan tersebut, kemudian dianalisis dengan pendekatan deduktif. Dalam menganalisa bahan hukum, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.⁸ Kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqh klasik dan kontemporer terkait mustahik zakat *sabilillah*.

H. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, belum ada pembahasan yang secara detail mengupas tentang pergeseran konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat dalam perspektif fiqh kontemporer, berkaitan dengan masalah tersebut, ada beberapa skripsi yang di jadikan pedoman antara lain :

Pertama: Skripsi **ABDUL SALAM**, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari (2016), dengan judul: **“Konsep Fi Sabilillah Pada Zakat Menurut Imam Syafii dan Yusuf al-Qardhawi”**. Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan antara dua pendapat yaitu Imam Syafi’i dan Yusuf al-Qardhawi, disertai dengan *istinbath al-ahkam* dari masing-masing ulama. Menurut Imam Syafi’i bahwa *sabilillah* diartikan sebagai jalan yang menyampaikan seseorang pada ridha Allah SWT dan beliau tidak memperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan-jembatan, mendirikan

⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 11

masjid-masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Namun berbeda dengan Yûsuf al-Qardhâwî bahwa beliau memberikan ruang yang sangat luas dalam pendistribusian *sabilillah* karena jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dengan senjata saja, namun jihad secara ideologi, budaya, tulisan (buku-buku) dan lain-lain.⁹

Kedua: skripsi NURWAHID, Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang (2012), dengan judul: “**Analisis Pendapat Yûsuf al-Qardhâwî Tentang Media Cetak Sebagai Mustahik zakat Dari Kelompok *Fi Sabilillah* Dalam Kitab Fiqih Al-Zakât**”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Yûsuf al-Qardhâwî mengenai media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* sudah sesuai dan dapat diterima, dengan alasan: **Pertama**, karena mengingat zaman sekarang ini sudah tidak ada perang sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, di saat agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang dengan mengangkat senjata, membunuh musuh-musuh Allah, dan dengan mengingat bahwa dunia kita sedang dalam pergumulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka dana untuk *fi sabilillah* sekarang ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari jihad di jalan Allah di muka bumi ini. **Kedua**, karena media cetak mampu memberikan pengaruh yang sangat kuat di masyarakat maka hal ini perlu dijadikan alat propaganda penyiaran Islam, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga merupakan bagian dari usaha yang bertujuan untuk

⁹ Salam, Abdul. “*Konsep Fisabilillah Pada Zakat Menurut Imam Syafii dan YûsufQardawi*”. (Jurusan Perbandingan Madzhab Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 2016)

mengaplikasikan hukum Islam secara sempurna dan untuk menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam.¹⁰

Ketiga: Skripsi MUH. ALI MUHYIDDIN, Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang (2015), dengan judul: “**Analisis Pemikiran Yūsuf al-Qardhâwi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid**”. Penelitian ini menjelaskan tentang pendapat Yūsuf al-Qardhawī tentang zakat māl untuk pembangunan masjid, dan distribusi untuk pembangunan masjid termasuk dalam konsep *sabīlillah*. Menurut Yūsuf al-Qardhâwī boleh menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang. Yūsuf al-Qardhâwī menyatakan dari sini saya merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadianiyah, Bathiniyah, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat digunakan untuk keperluan ini dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.¹¹

¹⁰ Nurwahidi “*Analisis Pendapat Yūsuf al-Qardhâwī tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Fi sabīlillah dalam Kitab Fiqih Al-Zakat*”, (Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fak.Syari’ah, UIN Walisongo Semarang, 2012).

¹¹Muhammad Ali Muhyiddin, “*Analisis pemikiran Yūsuf al-Qardhâwī Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid*”. (Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2015)

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu:

No	Nama Peneliti dan Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Abdul Salam (1201121541) Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari (2016)	Konsep fi <i>sabilillah</i> Pada Zakat Menurut Imâm Syafi'î dan Yûsuf al-Qardhâwî	Metodologi yang dipakai adalah kepustakaan dengan metode deskriptif, yaitu menguraikan atau pendapat Imam Syafi'î dan Yûsuf al-Qardhâwî. Dan mengkomparasi pendapat tersebut dengan metode komparatif atau perbandingan.	Sama-sama mendefinisikan konsep <i>Sabilillah</i> sebagai salah satu mustahiq zakat	Tidak menjelaskan perkembangan pergeseran konsep <i>sabilillah</i> dari fiqh klasik ke fiqh kontemporer
2.	Skripsi Nurwahid, (072311011) Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, UIN walisongo Semarang (2012),	Analisis Pendapat Yûsuf al-Qardhâwî tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok <i>Fi sabilillah</i> dalam Kitab <i>Fiqh al-Zakat</i>	Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah pendapat Yûsuf al-Qardhâwî yang tertulis dalam kitab <i>Fiqh al-Zakat</i>	Yûsuf al-Qardhâwî berijtihad dalam memperluas cakupan konsep <i>sabilillah</i> dan tidak membatasinya hanya pada peperangan secara fisik / jihad dimedan perang saja.	Tidak dijelaskan konsep <i>sabilillah</i> menurut empat madzhab dan perkembangannya hingga sekarang.
3.	Skripsi Muh. Ali Muhyiddin (092311036),	Analisis pemikiran Yûsuf al-	Jenis penelitian ini adalah penelitian	Contoh pengaplikasian makna	Pembahasannya hanya khusus pada

Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, (2015)	Qardhâwî Tentang <i>Zakat Mal</i> Untuk Pembangunan Masjid	kepuustakaan (<i>libarary research</i>) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dg teknik dokumentasi, metode analisisnya deskriptif analisis.	<i>sabilillah</i> untuk pembangunan masjid dan memperluas cakupan <i>sabilillah</i> untuk kemaslahatan umum	pendistribusian pembangunan masjid serta tidak dijelaskan pandangan para ulama kontemporer lainnya
---	---	---	--	--

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar laporan penelitian normatif ini terdiri atas IV (empat)

Bab dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut:

BAB 1: membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II: membahas tinjauan pustaka, yang meliputi gambaran umum zakat diantaranya: definisi, sumber hukum, hikmah disyariatkan zakat, syarat-syarat zakat dan macam-macam zakat, harta-harta yang wajib dizakati, Mustahik zakat serta priodisasi fiqh klasik dan kontemporer.

BAB III: membahas tentang Konsep *Sabilillah* sebagai mustahik zakat mâl perspektif Fiqh Klasik yaitu: Madzhab Hanafi, Madzhab Malikî, Madzhab

Syâfi'î dan Madzhab Hanbâlî, dan Perspektif Fiqh Kontemporer yaitu: Prof. Dr. Sayyid Sâbiq, Dr. Yûsuf al-Qardhâwî dan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. Serta faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran konsep *sabîlillah* dari fiqh klasik ke fiqh kontemporer.

BAB IV: berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada pada dalam penelitian tersebut. Kesimpulan mencakup pokok-pokok atau inti dari permasalahan yang telah dipaparkan. Pada bab ini juga mencakup saran-saran serta penutup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa (etimologi) diambil dari kata *az-zaka'u* yang berarti *an-namâ'*, *at-tahârah*, *az-ziyâdah* dan *al-barâkah*¹² yaitu tumbuh atau berkembang, suci, bertambah dan barokah. Sebagaimana firman Allah SWT.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan”. (At-Taubah (9): 103)

Dikatakan *zakâ az-zar'u izâ an-namâ'* apabila tumbuh *zakâ al-mâlu* apabila bertambah banyak, serta *zakâ fulânun* apabila bertambah kebajikannya. Zakat juga dipakai dalam makna *tathîr* atau pensucian¹³, sebagaimana firman Allah SWT:

فَذُ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”. (Al-A'la (87): 14)

Kata *tazakkâ* pada ayat tersebut bermakna *tahârah* (pembersihan atau pensucian). Zakat juga bisa bermakna *al-madhu* (pujian). Hal tersebut sebagaimana yang diilustrasikan Allah SWT dalam al-Qur'an, yakni:

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz I (Cet. IV; Libanon - Bairut: Darul Fikr, 2012), h. 246-247. Sedangkan menurut Yûsuf al-Qardhâwi dalam kitabnya “*Fiqh az-Zakah*” zakat dari segi bahasa merupakan bentuk *masdar* (kata dasar) dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zakâ* berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu disebut *zakâ* berarti ia orang yang baik.

¹³ Ibrahîm al-Bâjurî, *Hasyiyah Syeikh Ibrâhîm al-Bâjuri*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 387

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci”. (An-Najm (53) : 32)

Kata ini juga terkadang bermakna baik (*shaleh*). Pernyataan *rajul zakiy* berarti orang yang yang bertambah kebajikannya. *Min qawm azkiyâ'* artinya termasuk diantara orang-orang yang baik. *Zakkâ al-qâdhi al-syuhûd* artinya seorang *qadhi* menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara' dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara seseorang dari kebinasaan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا الزَّكَاةَ ۖ

“Dan tunaikanlah zakat ...”. (QS. Al-Baqarah (2): 43)

Adapun zakat menurut istilah (terminologi) ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa ulama ahli fiqh (*fuqahâ*) diantaranya:

Menurut M. Sayyid Thantâwi dalam kitabnya “*Al-Fiqh al-Muyassar*”

Juz II menyatakan:

جُزْءٌ مُّحَدَّدٌ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَلَغَ النَّصَابَ يَدْفَعُهُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَبِيلِ التَّمْلِيكِ لِْمُسْتَحِقِّهِ

الَّذِينَ وَرَدَ ذِكْرُهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ¹⁴.

“Sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nishabnya yang diserahkan oleh seorang muslim dengan kepemilikan sempurna untuk orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an”.

¹⁴ Muhammad Sayyid Thantâwi, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz II, (tk: tp, tt), h.7

Begitu juga Sayyid Sabiq dalam kitabnya “*Fiqh as-Sunnah*”, memberikan pengertian zakat sebagai berikut:

إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفَقِيرِ¹⁵.

“Suatu haq Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.

Adapun menurut Asy-Syaukani, mengemukakan pengertian zakat adalah sebagai berikut:

إِعْطَاءٌ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ وَعَيْزٌ مُتَّصِفٍ بِمَنْعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إِلَيْهِ

“Memberikan sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar’i yang melarang untuk melakukannya”.¹⁶

Dari tiga definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada *mustahiq* dari milik seseorang yang telah sampai batas *nishab* pada setiap tahunnya. Dari pengertian di atas, setidaknya ada 3 prinsip yang terkandung dalam istilah zakat, yakni:

- 1) Zakat dipungut pada sebagian jenis harta, maksudnya pada jenis harta yang berkembang, seperti atas hasil bumi dan binatang ternak.
- 2) Zakat dipungut setelah mencapai nilai nishab.
- 3) Zakat harta (*zakah al-mal*) adalah pungutan tahunan (*haul*).

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 246

¹⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1987), h. 5

Kesimpulan menurut peneliti, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (*muzakki*).

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada didalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawwal tahun ke-dua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah pewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah.¹⁷ Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu:

a. Al-Qur'an

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebutkan sebanyak 30 kali dalam al-Quran, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat, tetapi tidak didalam satu ayat, yaitu firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat: Orang-orang yang khusyu dalam shalatnya”. (QS. Al-Mu'minin (23): 2, 4).¹⁸

Pentingnya zakat secara mendasar telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat, antara lain.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 89

¹⁸ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Cet. II; Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), h. 39

Surat Al-Bayinah (98): 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Surat At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam al-Qur’an redaksi ayat tentang kewajiban zakat mempunyai beberapa nama, antara lain:

Pertama : kata zakat, sebagaimana firman Allah SWT.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah (2): 43).

Kedua : zakat berarti infaq, sebagaimana firman Allah SWT.¹⁹

¹⁹ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), h.18

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.(QS. At-Taubah (9): 34).

Ketiga : zakat berarti *sadaqah*, sebagaimana firman Allah SWT.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang?”.(QS. At-Taubah (9): 104)

Keempat : zakat berarti *haq*, sebagaimana firman Allah SWT.²⁰

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An’am (6): 141).

Kelima : zakat berarti ‘*afwa*. Sebagaimana firman Allah SWT.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-‘Araf (7): 199).

²⁰ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, h. 19

Selain dalil-dalil diatas, ada juga dalil Al-Qur'an yang menurut para ulama kontemporer menjadi dasar munculnya zakat kontemporer, yakni dalam QS. Al-Ma'arij (70): 24-25. Yaitu:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (*) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (*)

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”

b. Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rosulullah bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ.²¹

“Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan haji. (HR Bukhari Muslim)

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas:

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي

صلى الله عليه وسلم فقال : يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَاةِ²²

Ibnu 'Abbas RA. berkata: Abu Sufyan RA telah menceritakan kepadaku; Lalu beliau menyebutkan hadits Nabi SAW. kemudian

²¹ Abu Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî an-Naisabûri, *Shahîh Muslim*, Juz I. (saudi Arabia: Dar at-Taibah, 2006), h. 27

²² Abdur Rahmân bin Nasîr al-Baraq, *Fath al-Bârî bi Syarh Sahîh al-Bukhârî*, Juz IV, (Saudi Arabia: Dar at-Taibah, 2005), h. 201

beliau bersabda: *“Beliau memerintahkan kami untuk shalat, zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga kehormatan diri”*.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: (ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ²³)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas RA: Bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian beliau bersabda, *“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka”*.

c. Ijma' Ulama

Ulama baik salaf (tradisional) maupun khalaf (modern), mereka telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah keluar (kafir) dari Islam.²⁴

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dilanjutkan dan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah

²³ Abdur Rahmân bin Nasîr al-Baraq, *Fath al-Bâri bi Syarh Sahîh al-Bukhâri*, h. 201

²⁴ Syaikh Muhammad Abdul Mâlik ar Rahmân, *Pusaka Cerdas zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h: 12

pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya dilakukan pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.²⁵

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Sesungguhnya kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian (*al-kasbu*) dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, sangatlah diperlukan campur tangan Allah SWT. sebagaimana firman-Nya yaitu:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki (QS. An-Nahl (16): 71)

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah SWT melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan haknya baik yang bersifat wajib kepada orang-orang fakir. Bukan hanya hak yang *tathawwu'* atau sekedar pemberian kepadanya sebagaimana dalam QS. Al-Ma'arij (70): 24-25 yang telah disebutkan ayatnya di atas.²⁶

²⁵ Abdurrahmân Qadîr, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 49.

²⁶ Wahbah az-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, h. 86

Dari segi hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu aspek *diniyyah*, *khulûqiyyah*, dan *ijtimâiyyah*.²⁷

a. Faidah *Diniyyah* (Segi Agama)

- 1) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan kemaslahatan dunia dan akhirat.
- 2) Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Tuhannya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- 3) Membayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS. Al-Baqarah: 276)

- 4) Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW.

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

“Sadaqah akan mematikan (menghapus) kesalahan sebagaimana air mematikan api”.

²⁷ Fakhruddîn, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, h. 30-32

b. Faidah *Khulûqiyyah* (Segi Akhlak)

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b) Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c) Dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

c. Faidah *Ijtima'iyyah* (Segi Sosial Kemasyarakatan)

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- b) Memberi *support* kekuatan bagi kaum muslim dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujâhid fi sabilillah*.
- c) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan berlimpah.
- d) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda dan uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

Pertama: Manfaat bagi orang yang mengeluarkan zakat²⁸

- a. Allah SWT akan memberikan kebaikan di dunia dan akhirat sebagai balasan dari sedekahnya, sebagai mana firman Allah:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

²⁸ Fakhruddîn al-Muhsîn, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: Darul Ilmi Publishing), h. 16-18

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”. (QS. Saba : 39)

- b. Allah SWT akan menaunginya dengan naungan sedekahnya pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ

“Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat”.

- c. Zakat membersihkan jiwa dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela, sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.(QS.At-Taubah:103)

- d. Zakat menjadi bukti kemurnian keimanannya, bukti ketakwaannya, dan bukti keikhlasannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ

“Dan sedekah (zakat) itu akan menjadi bukti”.

- e. Sedekah dapat menolak bala dan berbagai macam penyakit, sebagaimana sabda Nabi SAW:

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

“Sedekah tersembunyi akan meredamkan kemurkaan Allah”.

Kedua: Manfaat zakat bagi Masyarakat²⁹

- a. Berlimpahnya kebaikan dan turunnya barokah, sebagaimana pemahaman balik dari sabda Nabi SAW:

²⁹ Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, h. 19-20

وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ

“Tidaklah sebuah kaum meninggalkan zakat melainkan mereka dihalangi dari mendapatkan hujan”.

- b. Mewujudkan keamanan dan ketentraman, saling meminimalisir tindak kriminal karena telah terbentuk kasih sayang dan kelembutan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”.

4. Syarat-Syarat Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah Az-Zuhaily³⁰ telah membagi syarat tersebut menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah zakat.

a. Syarat Wajib Zakat³¹

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga dengan *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya), karena ia tidak memiliki harta secara penuh.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, h. 738

³¹ Wahbah az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, h. 98-114

2) Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Madzhab Syafi'i, berbeda dengan madzhab-madzhab yang lain, mewajibkan orang yang murtad untuk mengeluarkan zakat sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim.

3) Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzhab Hanafi, dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat.

4) Harta tersebut memang harta yang wajib dizakati

Harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis, yaitu: a) uang, emas, perak, baik uang logam maupun uang kertas, b) barang tambang dan barang temuan, c) barang dagangan, d) hasil tanaman dan buah-buahan, dan e) menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*, penerj.) atau menurut madzhab Maliki binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*).

5) Harta tersebut telah mencapai nishab

Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Bahwa nishab emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*. Nishab

perak adalah 200 dirham. Nishab biji-bijian dan buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain madzhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). Nishab kambing adalah 40 ekor, nishab unta 5 ekor dan nishab sapi 30 ekor.

6) Harta tersebut adalah milik penuh

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara penuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik.

7) Telah berlalu satu tahun

Menurut madzhab Hanafi, nishab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nishab hartanya sempurna maupun tidak. Menurut Madzhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan dan binatang ternak. Tetapi ia tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, harts (tanaman biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati).

8) Tidak adanya hutang

Madzhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat harts (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan madzhab Hanbali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta – yang akan dizakati. Madzhab Maliki berpendapat bahwa syarat tersebut di tujukan untuk zakat emas dan

perak. Sedangkan madzab Syafi'i berpendapat bahwa hal diatas tidak termasuk dalam syarat.

9) Melebihi kebutuhan pokok

Madzhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Ibn Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi panas dan dingin serta pelunasan hutang.

b. Syarat-Syarat Sah Pelaksanaan Zakat³²

- 1) Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)

5. Macam-Macam Zakat

Zakat meliputi dua macam: *pertama*, zakat mâl yaitu zakat yang berhubungan dengan harta. Zakat ini terdiri dari zakat emas dan perak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan), binatang, dan barang perniagaan. *Kedua*, zakat *nafs* yaitu zakat yang berhubungan dengan diri (badan) yang disebut dengan zakat fitrah.³³

³² Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, h. 38

³³ T. M Hasby Ash Shidiqiey, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), h. 266

a. Zakat Fitrah (*Nafs*)

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, menurut Imam Syafi'i dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan. Tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir Ramadhan. Namun, pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum shalat 'Id. Jika dikeluarkan setelah shalat 'Id, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar satu sha' yang setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok setempat yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan, seperti beras, gandum, kurma.³⁴ Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُتَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ³⁵

“Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas orang-orang sebesar 1 sha' kurma, atau 1 sha' gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, dari kaum muslimin.” (HR. Muslim)

b. Zakat Mâl (Harta)

Zakat Mâl adalah Zakat yang dikenakan atas harta (mâl) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara'). Mâl berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'harta'. Mencakup hasil perniagaan, pertanian,

³⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 78.

³⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Ihya' At-Turotsu Al-Arabi), h. 677

pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) dan Zakat saham atau obligasi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Zakat *mâl* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.³⁶

6. Harta Yang Wajib Dizakati

Berikut ini adalah tentang “Macam-macam harta yang wajib dizakati”. Untuk memudahkan pembahasan macam-macam zakat *maal* atau harta kekayaan ini, di sini dibedakan zakat *maal* yang ada nashnya secara jelas (zakat maal dalam fiqh klasik) dan zakat maal yang merupakan ijtihad dan qiyas para ulama pada masa sekarang (zakat maal dalam fiqh kontemporer).

Namun peneliti tidak menjabarkan secara rinci dan panjang lebar terkait harta-harta yang wajib di zakati, namun lebih fokus pada salah konsep mustahik zakat yakni *sabilillah* dalam perspektif fiqh klasik dan kontemporer. Karena menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini.

1. Jenis Zakat Maal Perspektif Fiqh Klasik³⁷

- a. Zakat emas dan perak
- b. Zakat hewan ternak
- c. Zakat tanaman dan buah-buahan
- d. Zakat rikaz dan barang tambang
- e. Zakat perdagangan

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, zakat Dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1988), h. 42

³⁷ Ismâil Nawawî, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: Penerbit Pemuda Media Nusantara, 2010), h. 17

2. Jenis Zakat Maal perspektif Fiqh Kontemporer³⁸

- a. Zakat investasi
- b. Zakat saham, obligasi dan sertifikat
- c. Zakat profesi dan wirausaha
- d. Zakat polis asuransi jiwa

Pada pasal 4 ayat (1 dan 2) UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, telah disebutkan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) Uang dan surat berharga lainnya; c) Perniagaan; d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) Peternakan dan perikanan; f) Pertambangan; g) Perindustrian; h) Pendapatan dan jasa; dan i). Rikaz atau barang temuan.³⁹

B. Mustahik Zakat

Secara formal distribusi zakat telah diatur oleh Allah SWT. dan tidak pula memberi kesempatan kepada Nabi SAW, dan ijtihad para mujtahid untuk mendistribusikannya. Sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam

³⁸ Ismâil Nawawî, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, h. 29

³⁹ Lihat pasal 4 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60).

Pada permulaan ayat di atas menggunakan kata "innama" sebagai huruf *hasr* (pembatasan), yakni makna dzahir yang dikehendaki adalah membatasi *mustahik* zakat (orang yang berhak menerima zakat) sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat. Dan Allah juga tidak memberikan kesempatan kepada Nabi dan itijhad para mujtahid untuk mendistribusikannya.

Sebagaimana telah dikuatkan (*taukid*) dalam hadits Abu Daud ra, telah meriwayatkan dalam Kitab Sunnahnya dengan Sanad yang bagus, yaitu:

عن زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا تَمَائِيَةً أَجْزَاءً فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتَكَ حَقَّكَ" (رواه ابو داوود⁴⁰)

”Dari Ziyad ibn al-Harîts ash-Shuda’i, ia berkata: “aku pernah datang ke tempat Rasulullah SAW, lalu aku berbai’at, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki sambil berkata: Berilah aku shadaqah (zakat), kemudian Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah SWT tidak rela terhadap hukum seorang rasul maupun lainnya dalam hal shadaqah (zakat), sehingga Dia sendiri menemukan hukumnya, maka Dia membagi shadaqah (zakat) itu kepada 8 golongan. Karena itu jika engkau termasuk salah satu dari golongan itu, maka akan kuberi hak.”

Berikut ini merupakan eksternalisasi atas *mustahik* zakat dari beberapa

literal yang telah peneliti internalisasi. Namun penjabarannya sangat terbatas,

⁴⁰ Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’as, *Sunan Abi Daud*, (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 1997), h. 192

sebab fokus dari kajian skripsi ini adalah golongan *sabîlillah* sebagai salah satu mustahik zakat dalam perspektif fiqh klasik dan fiqh kontemporer disertai dengan *istinbath al-ahkâm* yang akan dibahas panjang lebar di Bab III.

Adapun asnaf mustahiq zakat antara lain:

1. Orang Fakir (*Al-Fuqarâ*)

Kata *Fuqarâ* merupakan bentuk jamak dari *fakir* yakni seseorang yang tidak mendapatkan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Atau mereka yang mempunyai sedikit harta, yang kurang dari satu nisab untuk dikeluarkan zakatnya.⁴¹ *Al-Fakir* menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

2. Orang Miskin (*Al-Masâkîn*)

Kata *al-masakin* merupakan bentuk jamak dari *miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, namun penghasilannya tidak dapat mencukupi hajat hidupnya. Orang fakir, menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Dalil mereka yang menunjukkan bahwa orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin adalah bahwasannya Allah SWT menyebut fakir terdahulu karena biasanya Dia menyebutkan sesuatu yang lebih penting, baru disusul yang berikutnya.⁴²

Sebagaimana firman Allah SWT:

⁴¹ Muhammad Sayyid Thantâwi, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h.33

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, h. 281

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut”. (QS. Al-Kahf (18) : 79)

Namun menurut Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan: bahwa orang miskin itu lebih sengsara dari pada orang fakir, berdasarkan sumber dari sebagian ahli bahasa, dan berdasarkan firman Allah SWT, yaitu: “Atau orang miskin yang sangat fakir (*dza matrabah*)”. (QS. Al-Balad (90) : 16)

3. Panitia Zakat (*‘Amilûn ‘alâ Zakâh*)

Sayid Sabiq mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya (*aghniyâ*). Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.⁴³

Menurut Yûsuf al-Qardhâwî, amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat.⁴⁴

4. *Al-Muallafah Qulûbuhum*

Orang-orang Mu'allaf yaitu golongan yang diusahakan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantapnya iman mereka, atau buat menolak bencana yang mungkin mereka

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 289

⁴⁴ Yûsuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 545

lakukan terhadap kaum Muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Para *fukaha* membagi mereka atas golongan Muslimin dan kafir.⁴⁵

Adapun muallaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat karena, dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- b. Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memeranginya.
- c. Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambil zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan untuk mengeluarkan zakat.⁴⁶

5. Para Budak (*Ar-Riqâb*)

Para budak yang dimaksud disini, menurut jumbuh ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*)⁴⁷ untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepas diri dari

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 871

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, h. 284

⁴⁷ *Al-Mukatab* ialah budak yang di janjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang.

orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak agar dapat memerdekakan diri mereka.⁴⁸ Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT, yaitu:

وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

“...Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”. (QS. An-Nuur (24): 33)

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah hamba-hamba sahaya yang telah mendapat jaminan dari tuan mereka untuk dapat dimerdekakan atau dibebaskan.

Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

6. Orang Yang Memiliki Utang (*Al-Ghârim*)

Menurut Sayyid Saabiq, *Gharimin* adalah orang-orang yang berutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka terbagi bermacam-macam, diantaranya: 1) Orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain hingga membayarnya yang menghabiskan hartanya. 2) Orang yang terpaksa berutang karena membutuhkan untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Maka mereka diperbolehkan mengambil harta zakat yang cukup untuk melunasi utangnya.⁴⁹

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, h. 285-286

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 293

Madzhab Hanafi mengatakan, bahwa orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu. Sedangkan madzhab maliki mengatakan bahwa orang yang berhutang ialah orang yang benar-benar dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasinya.⁵⁰

7. *Sabilillah*

Imam Al-Qaffal⁵¹ menukil dari sebagian fuqaha, bahwa mereka memperbolehkan mentasharufkan sedekah (zakat) kepada segala sektor kebaikan, seperti mengafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid dan lain sebagainya, karena kata *sabilillah* bersifat umum, sehingga mencakup seluruh kebaikan di jalan Allah; tidak hanya untuk peperangan.

Sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal.⁵² Golongan inilah yang oleh peneliti akan dikaji kembali, berkenaan dengan pergeseran konsep *Sabilillah* dari perspektif fiqh klasik yang terdiri dari empat madzhab (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), hingga menurut ulama-ulama kontemporer antara lain: Prof. Dr. Sayyid Sabiq, Dr. Yûsuf Al-Qardhâwi dan Prof. Dr. Wahbah Zuhaily relevansinya di waktu sekarang ini.

8. Orang yang Sedang Dalam Perjalanan (*Ibnu Sabîl*)

Secara bahasa, istilah *ibnu sabil* terdiri dari dua kata, yaitu *ibnu* yang berarti *anak laki-laki*, dan *sabil* yang berarti *jalan*. Namun *ibnu sabil* bukan

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, h. 287

⁵¹ Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismâ'il asy-Syasyi al-Qâffal al-Kâbir – lebih dikenal dengan sebutan al-Qâffal al-Kâbir (291-365 H/904-976 M). Ia termasuk ulama terkemuka pada masanya dalam bidang *fiqh as-syafi'i*, hadits, teologi, ushul fiqh, bahasa dan sastra. Ia belajar ilmu hadits pada Bin Khuzaimah, Bin Jarir At-Thabari, Abu Qasim Al-Baghawi dan lain-lain. Ia merupakan orang pertama kali yang menulis tentang "*Ilm al-Jaddâl* (Ilmu Berdebat)".

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 294

berarti anak jalaran, melainkan bermakna “*orang yang menempuh perjalanan jauh*”. *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan ongkos, maka ia berhak mendapatkan harta zakat untuk ongkos pulang ke negerinya atau ke asal daerahnya.⁵³

Orang yang sedang dalam melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak untuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik antara lain ibadah haji, berperang dijalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.⁵⁴

C. Periodisasi Fiqh Klasik dan Kontemporer

Prof. Dr. Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam kedalam tiga zaman, yakni Klasik (abad VII-XII), Pertengahan (tradisional) abad XIII-XVIII, dan Modern (kontemporer) abad IX.

1. Fiqh Klasik

Pertama, periode pertumbuhan dimulai sejak kebangkitan (bi'tsah) Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat (12 Rabi'ul Awwal 11 H/8 Juni 632 M). *kedua*, periode sahabat dan tabi'in mulai dari khalifah pertama (khulafat rasyiddin) samapi pada masa Dinasti Amawiyin (11 H-101 H/632 M-720 M). *ketiga*, periode kesempurnaan yakni periode imam-imam mujtahid besar dirasah islamiyyah pada masa keemasan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 250 Tahun (101 H-350 H/720 M-961 M). Pada masa inilah muncul ilmuan-ilmuan besar dalam bidang fiqh khususnya, antara lain: Imam Abu Hanifah (699 M - 767 M), Imam Malik (712 M - 798 M), Imam

⁵³ Muhammad Sayyid Thantâwi, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h.35

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, h. 289

Syafi'i (767 M - 820 M), dan Imam Ahmad bin Hambal (782 M – 85 M). *Keempat*, periode kemunduran--sebagai akibat taklid dan kebakuan karena hanya menyandar prodek-produk ijtihad mujtahid sebelumnya—yang dimulai pada pertengahan abad ke-empat Hijriah sampai akhir abad ke-13 H, atau samapi terbitnya buku *al-Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah* tahun 1876 M. *Kelima*, periode perkembangan kembali, dari mulai terbitnya buku itu sampai pada masa sekarang.⁵⁵

Adapun fiqh klasik banyak berisi hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada orang-orang muslim yang sudah mukallaf (dibebani hukum) yaitu kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah) serta membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat).

2. Fiqh Kontemporer

Ruang lingkup Kajian fiqh kontemporer mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern) dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kajian fiqh kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek.⁵⁶

- a. Aspek hukum keluarga, seperti: akad nikah melalui telepon, penggunaan alat kontra sepsi, dan lain-lain.
- b. Aspek ekonomi, seperti: system bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain.
- c. Aspek pidana, seperti: hukum pidana islam dalam sistem hukum nasional

⁵⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 13-14

⁵⁶ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam pandangan aliran neomodernisme*, (Yogyakarta: Lesiska, 1996), h.4

- d. Aspek kewanitaan seperti: busana muslimah (jilbab), wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain.
- e. Aspek medis, seperti: pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, euthanasia, dan lain-lain.
- f. Aspek teknologi, seperti: menyembelih hewan secara mekanis, seruan adzan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain.
- g. Aspek politik (kenegaraan), seperti: yakni perdebatan tentang istilah “Negara islam”, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa (kekuasaan), dan lain sebagainya.
- h. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti: tayammum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya.

Adapun ulama-ulama kontemporer disertai dengan karya masing-masing yang telah dipilih oleh penulis, antara lain:

- a. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili (6 Maret 1932 M - 8 Agustus 2015 M)
Beliau termasuk ulama fiqh kontemporer abad ke-20. Adapun ciri-ciri kitab *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* kitab terbesar karya beliau.
 - 1) Kitab ini bukan hanya membahas bab-bab fiqh klasik, melainkan pula menambahkan pembahasan persoalan baru.
 - 2) Menjelaskan dalil-dalil syar’i, mendiskusikannya dan terkadang men-*tarjih* dan men-*tahqiq*-nya antara berbagai pendapat.
 - 3) Hanya membahas fiqh madzhab-madzhab sunni yang empat, lalu kemudian melakukan perbandingan antara pendapat-pendapat mereka.

4) Pengarang mengikuti metode rancangan pembahasan tematik yang mendetail. Disertai dengan ijtihadnya sesuai dengan masa sekarang.⁵⁷

b. Dr. Yuṣuf al-Qardhāwī (9 September 1926)

Beliau adalah salah satu tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan ijtihadnya. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan dunia.⁵⁸ Karya beliau yang paling monumental yaitu kitab “Fiqh az-Zakah” dalam bidang zakat. Adapun keunggulan kitab tersebut yaitu:

- 1) Buku yang terdiri dari dua juz ini sebenarnya adalah karya ensiklopedi komparatif tentang hukum zakat, rahasia-rahasia dan pengaruhnya dalam perbaikan masyarakat yang beliau tulis sesuai dengan sumber yang ada di dalam al-Qur’an dan Hadits.
- 2) Orang-orang spesialis yang bergerak dibidang zakat mengatakan belum ada satu karyapun yang membandingi karya Yuṣuf al-Qardhāwī. Karena kitab beliau merupakan kitab yang paling lengkap membahas tentang zakat.
- 3) Salah satu ulama berkata, “Andaikata Yuṣuf al-Qardhāwī hanya mengarang kitab Fiqh Zakat, maka ia akan berjumpa dengan Allah dan dia telah dianggap membuktikan dirinya dibidang ilmu untuk kepentingan Islam dan umat Islam”.⁵⁹

⁵⁷ Wahbah az-Zuhailly dan Jamal Athiya, *Kontroversi Pembaharuan Fiqih*, terj. Ahmad Mulyadi, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2000), h. 37-38

⁵⁸ Ishom Talimah, *manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 5

⁵⁹ ⁵⁹ Ishom Talimah, *manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, h. 200-201

c. Prof. Dr. Sayyid Sabiq (1335 H/1915 M - 1420 H/2000 M)

Beliau merupakan Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karya yang monumental, yaitu *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).

Adapun ciri-ciri kitab *Fiqh as-Sunnah* antara lain:

- 1) Pada prinsipnya kitab ini membahas bab-bab (tema-tema) fiqh klasik, dengan tambahan pembicaraan tentang adab syari (etika syari'i), hokum tentang beberapa persoalan baru dan hikmah syar'i.
- 2) Kitab ini menjelaskan dalil-dalil syar'i dan men-*takhrij* hadits, namun tidak memperkuat pendapat-pendapat fiqh.
- 3) Kitab ini disusun mengikuti penyusunan tradisional yang sudah umum.
- 4) Kitab ini telah berhasil mengaitkan fiqh dengan al-Qur'an dan Sunnah, serta menghilangkan fanatisme madzhab.⁶⁰

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaily dan Jamal Athiya, *Kontroversi Pembaharuan Fiqih*, terj. Ahmad Mulyadi, h. 33

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Sabilillah* Perspektif Fiqh Klasik Dan Kontemporer

1. Konsep *Sabilillah* Perspektif Fiqh Klasik

a. Madzhab Hanafi

Golongan Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti *sabilillah*—menurut Abu Yusuf, makna *sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang dipahami dari kemutlakan lafadz ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan atau hewan tunggangan maupun yang lainnya. Maka dihalalkan bagi mereka mendapatkan bagian zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.⁶¹

Menurut Imâm Muhammad, yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah jamaah haji yang kehabisan bekal. Berdasarkan satu riwayat, bahwa seseorang telah menjadikan unta miliknya untuk keparluan *sabilillah*, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar dipergunakan membawa jamaah haji, karena itupun termasuk kategori makna *sabilillah* dan juga di dalamnya dilaksanakan perintah Allah dan ketaatan kepada-Nya serta memerangi hawa nafsu yang merupakan musuh bagi Allah SWT.⁶²

⁶¹ Ahmad bin Muhammad bin Ismâil at-Thahtâwi al-Hanâfi, *Hasiyyah at-Thahtâwi*, (Cet. I; Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 719

⁶² Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Hanafi, *al-Ikhtiar li taklil al-Mukhtar*, juz 1 (Bairut-Libanon), h. 119

Pengarang kitab Tafsir *Al-Manâr* menghubungkan pendapatnya dengan pengarang *Al-bahr*. Ia berkata “Sesungguhnya dengan memberi syarat kefakiran pada sasaran ini, membatalkan keadaan *sabîlillah* sebagai sasaran tersendiri; karena kefakiran ini dikembalikan pada sasaran yang pertama, yaitu orang-orang fakir dan miskin.⁶³

Golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu adalah hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan-jalan, membendung sungai, haji, jihad ataupun yang lain yang tidak bersifat kepemilikan, seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.⁶⁴

b. Madzhab Malikî

Qadhi Ibnu Arabi dalam kitab *Al-Ahkâm al-qurûn* ketika menafsirkan *sabîlillah*, telah mengutip pendapat Imâm Malik yang menyatakan bahwa *sabîlillah* itu memiliki banyak makna, akan tetapi tidak diketahui adanya perbedaan pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan *sablillah* di sini adalah tentara yang berperang di jalan Allah SWT.⁶⁵

Imâm Malik berpendapat dalam kitab *at-Tafrî'* bahwa makna *sabîlillah* berarti perang dan jihad, para mujtahid (penegak agama Allah) berhak

⁶³ Ulama Hanafi menjawab bantahan pendapat tersebut yang dikutip dari kitab *Al-Bahr* dari *An-Nihayah*, ia berkata: apabila anda berkata: “sukarelawan dan jamaah haji yang kehabisan bekal—apabila di negaranya tidak mempunyai bekal—berarti ia termasuk orang fakir. Kalau tidak, ia termasuk ibnu sabil. Saya berkata: ia adalah fakir, hanya saja bertambah putus bekalnya karena ibadah kepada Allah, sehingga keadaannya berubah menjadi fakir yang bersifat mutlak, yang bebas dari syarat ini; (*al-Bahr*, jilid 2, h. 260; *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, h. 84).

⁶⁴ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Cet. II; Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), h. 612-613

⁶⁵ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 613

mendapatkan bagian zakat untuk kebutuhan nafkah mereka dalam berperang dan berjihad, baik mereka termasuk golongan orang fakir maupun orang kaya atau mampu. Dan juga tidak diperbolehkan mentasyarufkan harta zakat kepada selain *ashnâf* delapan tersebut, seperti untuk membangun masjid-masjid, membangun benteng, mengubur orang mati dan lain-lain yang bertujuan untuk kemaslahatan ataupun lainnya.⁶⁶

Sabilillah bermakna jihad (perang) bukan haji, hal ini berbeda dengan pendapat Imâm Ibnu Hambal, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغار في سبيل الله) pada hadits tersebut tidak disebutkan kata haji. Karena harta zakat diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti orang fakir, dan boleh bagi kita ketika menjadi amil zakat, sedangkan orang haji tidak ada kebutuhan pada harta tersebut. Muhammad bin Abdul Hakam, berkata: “Dikeluarkan dari harta zakat untuk membuat baju perang, kendaraan, senjata dan alat-alat perang lain yang diperlukan untuk mencegah serbuan musuh, karena ini semua termasuk syarat berperang dan kesiapsediaan, serta diperbolehkan membangun benteng dari zakat untuk melindungi dari serangan musuh.⁶⁷

Dapat disimpulkan pendapat dari madzhab Maliki, antara lain: 1) Mereka sepakat bahwa makna *sabilillah* itu hanya berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, seperti misalnya : pos penjagaan. 2)

⁶⁶ Abî Qâsim ‘Abdullah bin Khusain bin Hasan bin Jallab al-Bishri, *at-Tafri*, juz 1, (Bairut-Libanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1987), h. 298

⁶⁷ Syihabuddîn Ahmad bin Idrîs al-Qarafî, *Ad-Dzakhirah*, Juz III, (Cet. I; Libanon-Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), h. 148

Mereka berpendapat boleh memberikan bagian dari zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun mereka orang kaya.⁶⁸

c. Madzhab Syâfi'i

Imâm Syafi'i dalam kitabnya "Al-Umm" menjelaskan:

ويعطى من سهم سبيل الله جلّ وعزّ من غزا من جيران الصدقة فقيرا كان او غنيا ولا يعطى منه غيرهم الا ان يحتاج الى الدّفْع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين⁶⁹

"Diberikan dari bagian *sabilillah*, orang yang berperang yang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, walaupun mereka fakir atau kaya. Tidak diberikan yang lain dari orang tersebut, kecuali memberi buat orang yang menghalangi kaum musyrik".

Menurut madzhab Syâfi'i bahwa *sabilillah* itu, sebagaimana tertera dalam Minhaj, Imâm Nawawî dan *Syarahnya*, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti pendapat Ibnu Hajar, yakni mereka yang tidak mendapatkan bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan; mereka berperang bila dalam keadaan sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada pekerjaan asalnya.⁷⁰

Muhammad Sayyid Thantawi dalam kitabnya "Al-Fiqh Muyassar" menjelaskan bahwa *sabilillah* mencakup semua ketaatan untuk menegakkan syariat Islam, beliau membolehkan dengan sasaran ini untuk mendirikan

⁶⁸ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 613-614

⁶⁹ Muhammad bin Idrîs as-Syâfi'i, *Al-Umm*, (tkp. Darul wafa', 2001), h. 185

⁷⁰ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 614

mesjid, sekolah dan rumah sakit, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan kebajikan lainnya.⁷¹

Imâm Nawawî menetapkan: seorang pejuang harus diberi nafkah dan pakaian sejak berangkat perang sampai ia pulang serta ketika masih berada di medan perang meskipun dalam waktu yang lama. Dalam bagian lain Imâm Nawawi berkata : seorang pejuang harus diberi nafkah dan nafkah untuk keluarganya, sejak ia pergi berperang sampai ia pulang, juga nafkah ketika ia berada di medan perang.⁷²

Dari beberapa keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa madzhab Syafi'i sejalan dengan madzhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin, maka membolehkan memberi mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta membolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lain.⁷³

d. Madzhab Hambali

Ibnu Qadamah menjelaskan dalam kitabnya yaitu "*al-Mughni*":

ولا يجوز صرف الزكاة الى غير من ذكر الله تعالى (سبيل الله): من بناء المساجد والقناطر
والسقايات وإصلاح الطُّرقات, وسدّ البثوق, وتكفين الموتى, والتّوسعة على الاضياف ,
واشبه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى.⁷⁴

⁷¹ Muhammad Sayyid Thantawi, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, h.36

⁷² Imâm Nawawi, *Raudatu at-Thalibin*, II, (Libanon-Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003) h. 320

⁷³ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 616

⁷⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV. (Riyadh : Daar A'lam Al-Kutub), h. 125

Madzhab Hambali sama dengan madzhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang dan tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan perang, walaupun keadaannya kaya.⁷⁵ Apabila ia tidak secara langsung ikut berperang, maka apa yang diambilnya harus harus dikembalikan. Dan menurut satu pendapat dari madzhab mereka, bahwa orang yang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang, keduanya sama seperti *sabilillah*.⁷⁶

Diterangkan dalam *Ghayah Muntaha* dan Syarahnya, bahwa diperbolehkan bagi penguasa membeli dari harta zakat, seekor kuda, lalu diserahkan untuk digunakan perang, walaupun yang berperang itu sendiri orang yang mengeluarkan zakat. Diperbolehkan pula membeli sesuatu dari harta zakat, seperti misalnya membeli sebuah kapal atau benda lain untuk keperluan jihad, karena hal itu termasuk kebutuhan dan kemaslahatan jihad. Segala sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatan kaum muslimin boleh dilakukan oleh penguasa, karena ia lebih mengetahui apa yang maslahat untuk kepentingan umat.⁷⁷

Kesepakatan Madzhab Empat Tentang *Sabilillah*

Kesimpulan dari madzhab empat tentang makna *sabilillah* diatas adalah bahwa mereka sepakat tentang sasaran ini pada tiga hal, antara lain:⁷⁸

Pertama, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup

⁷⁵ Muhyiddin Yusuf bin Syekh Jamaluddin, *al-Madzhab al-Ahmad fi Madzhab al-Imam Ahmad*, Juz II, (Kairo: Rasyad Kamil al-Kailani, 2002), h. 53

⁷⁶ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 616

⁷⁷ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 616-617

⁷⁸ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 618-619

sabîlillah. **Kedua**, disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan untuk keperluan jihad dan persiapannya. **Ketiga**, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain-lain, biaya urusan ini diserahkan kepada kas baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti *fai*, pajak atau upeti, dan lain sebagainya.

2. *Sabîlillah* Perspektif Fiqh Kontemporer

a. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

1) Konsep *Sabîlillah* Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Sabîlillah menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya “*al-Fiqih al-Islâm wa Adillatuhu*”, menjelaskan:

وهم الغزاة المجاهدون الذين لا حق لهم في ديوان الجند، لأن سبيل الله عند إطلاق هو الغزو⁷⁹

Artinya: “*Sabîlillah* adalah mereka para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor atau gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperan”.

Juga karena firman Allah SWT yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا مَرْمُوضًا

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islâm wa Adillatuhu*, Juz III, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), h. 1959

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*” (QS. Ash-Shaff (61): 4)

Juga firman Allah SWT yang berbunyi:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*” (QS. Al-Baqarah (2): 190).

Selain pada ayat-ayat tersebut, juga terdapat ayat lainnya yang terkandung dalam al-Qur’an. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi. Menurut Jumhurul Ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak berhak mendapatkan bagian zakat. Karena orang yang memiliki rezeki rutin atau tetap yang dapat mencukupinya maka dianggap sudah cukup.⁸⁰

Sabilillah menurut Wahbah az-Zuhaili:

لكن لا يحج احد بزكاة ماله, ولا يغزو (يجاهد) بزكاة ماله, ولا يُحجُّ بها عنه, ولا يُغزي

بها عنه لعدم الأيتاء المأمور به.⁸¹

Artinya: “Akan tetapi Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menunaikan ibadah haji dengan zakat malnya. Dan juga tidak berjihad di jalan Allah dengan zakat malnya. Demikian juga seseorang itu tidak boleh dihajikan dengan menggunakan zakat

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 286

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, h. 874

malnya. Juga zakat mal tersebut tidak boleh diniatkan untuk berjihad di jalan Allah SWT atas namanya, karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan”⁸²

Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyyah, bahwa haji masuk dalam kategori *sabilillah* (jalan Allah). Oleh karena itu orang yang hendak menunaikan ibadah haji juga diberi zakat. Hal ini berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, yakni:

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَرَادَتْ امْرَأَتُهُ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِزْكَبِيهَا ، فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ .

“Seseorang lelaki menjadikan seekor unta di jalan Allah. Lantas istrinya hendak menunaikan ibadah haji. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada perempuan tersebut, ‘Naikilah unta tersebut karena sesungguhnya haji itu adalah di jalan Allah SWT.’”

Berdasarkan hadits itu, maka seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji, boleh mengambil bagian dari zakat, jika memang ia tergolong orang fakir. Zakat tersebut ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan menunaikan kewajiban ibadah haji ataupun umrah, atau keduanya. Karena orang tersebut butuh untuk menggugurkan kewajiban. Adapun menunaikan ibadah sunnah maka itu merupakan alternatif baginya.⁸³

Kesimpulan yang dapat diambil menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa, *Sabilillah* adalah mereka para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor atau gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Efendi, dkk h. 288

⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 287

berperang. Dan beliau juga memasukan seseorang yang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori makna *sabilillah* dengan syarat mereka termasuk orang fakir dan miskin, yang mengharapkan bagian zakat untuk melaksanakan ibadah haji agar bisa terlaksana dengan baik.

2) Metode *Istinbath al-Ahkam* Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Istinbath hukum yang digunakan Wahbah az-Zuhaili yakni berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji, boleh mengambil bagian dari zakat (*sabilillah*), jika memang ia tergolong orang fakir atau miskin. Karena pendistribusian zakat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam menunaikan ibadah haji maupun umrah, agar ibadah tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Wahbah az-Zuhaili sependapat dengan madzhab empat yakni madzhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Abu Hanifah yang berpendapat dan sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah SWT seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi hutang, juga seperti membuat kapal perang membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT. Dengan alasan karena sasaran tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat.⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan syarat kepada mustahiq zakat atau sasaran zakat

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 287

untuk dapat memiliki secara sempurna demi keabsahan pelaksanaan zakat, yakni memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak secara pribadi.⁸⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Kata “*innama*” pada al-Qur’an surat At-Taubah (9) ayat 60, yang merupakan sasaran pendistribusian zakat, berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Ayat tersebut menetapkan apa yang disebut dan menafikan selainnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena sama sekali didapati hak untuk memilikinya.⁸⁶ Jika zakat didistribusikan selain kepada *ashnaf* delapan, walaupun hal tersebut merupakan amal shaleh dan bertujuan taqarub kepada Allah, maka pendistribusian tersebut tidak sesuai dengan ketetapan Allah SWT yang telah disebutkan pada ayat tersebut.

b. Dr. Yûsuf al-Qardhâwî

1) Konsep *Sabilillah* Menurut Dr. Yûsuf al-Qardhâwî

Menurut Yûsuf al-Qardhâwî, jika makna *sabilillah* berpegang pada pendapat yang sempit, hanya bermakna “berperang” maka fungsi zakat menjadi kurang efektif dan mempersempit sasaran zakat, karena yang disebut perang pada saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata tapi juga dalam bentuk non senjata. Sebaliknya bila berpegang pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi keluar dari *asnaf samaniyyah*, sehingga distribusi zakat menjadi tidak jelas, dan *asnaf* yang ada dalam Al-Qur'an menjadi kehilangan hak

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 184

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 287

menerima zakat akibat habisnya distribusi zakat yang diberikan pada setiap jalan yang mendekatkan diri pada Allah.

Menurut Yuṣuf al-Qardhāwī dalam kitabnya “*Fiqh az-Zakah*”:

ولهذا أوتر عدم التوسع في مدلول "سبيل الله" بحيث يشمل كل المصالح والقربات. كما أرجح عدم التضييق فيه, بحيث لا يقصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض. إنّ الجهاد قد يكون بالقلم واللسان, كما يكون بالسيف والسنان. قد يكون الجهاد فكريا, او تربويا, او اجتماعيا, او اقتصاديا او سياسيا. كما يكون عسكريا. وكلّ هذه الانواع من الجهاد تحتاج الى الامداد والتمويل. المهم ان يتحقق الشرط الاساسى لذلك كلّهُ, وهو ان يكون "في سبيل الله" أي في نصره الاسلام وإعلاء كلمته في الارض, فكلّ جهاد أريد به ان تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه.⁸⁷

Artinya: “Karenanya saya (Yuṣuf al-Qardhāwī) memilih tidak meluaskan makna *sabilillah* untuk segala perbuatan yang menjadikan kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah SWT sebagaimana saya tidak menguatkan (pendapat) untuk tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Sesungguhnya jihad itu kadangkala dapat dilakukan dengan tulisan dan ucapan, sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Juga jihad itu bisa dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, social, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya *sabilillâh* itu dimaksudkan untuk membela dan

⁸⁷ Yuṣuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Zakâh*, Juz II, (Beirut: Muassasah Risalah, 2002), h. 133

menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *sabîlillâh*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya”.

Mengenai penyaluran zakat, bahwa Yûsuf al-Qardhâwî memperkuat pendapat jumbuh ulama kontemporer, yang memperluas pengertian “*jihad*” (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata, jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbiyyah* (pendidikan), jihad *da’i* (dakwah), jihad *ad-dîn* (perjuangan agama), dan lain-lain. Kesemuanya itu untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu berasal dari salibisme, misionarisme, marxisme, komunisme, atau *free mansory* dan zionisme, maupun dari antek dan agen-agen mereka yang berupa gerakan-gerakan sempalan Islam seperti Bahaiyah, Qadianiyah, dan Bathiniyah (Kebatinan), serta kaum sekuler yang terus-menerus menyerukan sekularisasi di dunia Arab dan dunia Islam. Selanjutnya menurut Yûsuf al-Qardhâwî bahwa dibolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang.⁸⁸

Menurut Yûsuf al-Qardhâwî para ulama yang meluaskan arti itu telah berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna asal dari lafaz “*sabîlillâh*” yang mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kaum Muslimin. Mereka membolehkan dengan sasaran ini

⁸⁸ Yûsuf Qardhâwî, *Hadyu al-Islâm Fatâwi Mu’âshirah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1988) h.165. Dapat dilihat buku terjemahan Yûsuf Qardhawî, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid II, Terj. As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 321.

untuk mendirikan mesjid, sekolah dan rumah sakit, serta rencana perbaikan dan kebajikan lainnya.⁸⁹

Alasan Yuṣuf al-Qardhāwī memperluas makna jihad ini, sebagai berikut:

Pertama: bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, sebab terdapat hadits sahih yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau ditanya: “jihad apakah yang paling utama itu? Beliau menjawab “menyatakan kalimah yang hak pada penguasa yang dzalim. Sebagaimana pula riwayat Imâm Muslim dalam buku sahihnya dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Tiada dari seorang Nabi pun sebelum aku yang diutus oleh Allah kepada suatu umat, kecuali pasti ada dari umat itu golongan orang yang membelanya, sahabat-sahabat yang mengikuti sunahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian setelah itu datang pula para penggantinya, mereka mengatakan apa yang tidak dilakukannya, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkannya. Barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barangsiapa berjihad melawan mereka dengan hartanya, maka orang itu adalah orang yang beriman; dan tiada setelah itu keimanan seseorang walaupun sebesar biji sawi”.⁹⁰

⁸⁹ Yuṣuf al-Qardhāwī, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h.625-626

⁹⁰ Hadits riwayat Imâm Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari Anas dan ia berkata : Hadits ini adalah hadits sahih, diakui pula lesahihannya oleh para ulama, sebagaimana terdapat dalam *at-Taisir*, Jilid I, h. 485.

Menurut Yûsuf al-Qardhâwî, jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan dengan pedang atau senjata saja. Terdapat riwayat sahih dari Nabi Saw bahwa beliau pernah ditanya:

عن أنس عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ
(رواه أحمد وابو داود والنسائي)⁹¹

“Bersumber dari Anas RA: "Rasulullah SAW bersabda: "*Berjihadlah terhadap orang-orang musyrik itu dengan hartamu, kekuasaanmu dan lisanmu.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i).

Kedua: apa yang telah disebutkan oleh Yûsuf al-Qardhâwî diatas terdapat bermacam-macam jihad dan kebangkitan Islam-kalau tidak termasuk dalam jihad dalam nash – maka wajib menyertakannya dengan qiyas (analogi). Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimat Allah SWT dimuka bumi.⁹²

2) Metode *Istinbath al-Ahkam* Dr. Yûsuf al-Qardhâwi

Istinbath hukum Yûsuf al-Qardhâwî mendasarkan pada hadis dari Anas riwayat Imâm Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, dan *qiyas*. Dalam pandangan Yûsuf al-Qardhâwî, *qiyas* mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat, dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. Kesimpulannya, makna kata "*sabîlillâh*" yang dipilih Yûsuf al-Qardhâwî merupakan pendapat jumhur dengan sedikit perluasan cakupannya.

⁹¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaikhânî, *Nail al-Autâr*, Juz.IV, (Cairo: Dâr al-Fikr, 1983), h. 675

⁹² Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 634

Kesimpulan yang dapat diambil menurut pendapat Yūṣuf al-Qardhāwī, *sabilillah* itu adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah SWT, maka oleh karena itu makna *sabilillah* pada sasaran zakat bersifat umum mencakup untuk kemaslahatan umat dan kebaikan sosial.

c. Prof. Dr. Sayyid Sabiq

1) Konsep *sabilillah* Menurut Prof. Dr. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, *sabilillah* ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. *Sabilillah* itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, orang-orang inilah yang berhak mendapatkan zakat, baik mereka kaya maupun miskin. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yaitu:

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعِيبٍ إِلَّا لِحِمْسَةٍ: الْعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى لِعِيبٍ"⁹³.

Dari Abi Sa'id RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Zakat tidak halal bagi orang yang kaya, kecuali bagi lima (kelompok): (pertama) orang kaya yang menjadi amil zakat, (kedua) orang kaya yang membeli barang zakat dengan harta pribadinya, (ketiga) orang yang berutang; (keempat) orang kaya yang ikut berperang di jalan Allah, (kelima) orang miskin yang mendapat bagian zakat, lalu dihadiahkannya kembali kepada orang kaya,"

⁹³ Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Majah dari Abu Sa'id al-Khudri r.a.

Menurutnya, bahwa ibadah haji tidaklah termasuk dalam kategori *sabilillah* yang berhak diberi zakat karena ia diwajibkan atas orang yang mampu saja.⁹⁴

Adapun konsep *sabilillah* menurut Sayyid Sabiq, telah disebutkan dalam kitabnya “Fiqh as-Sunnah” yaitu:

ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكريّة، وهكذا الخيريّة العامّة، وإشراع الطرق،
وتعبيدها، ومدّ الخطوط الحديديّة العسكريّة، لا التجاريّة، ومنها بناء البوارج المدرّعة،
والمناطيد، والطيارات الحربيّة، والحصون، والخنّاق. ومن أهمّ ما ينفق في سبيل الله في
زماننا هذا، اعداد الدعاء الى الاسلام وارسالهم الى بلاد الكفّار من قبل جمعيات منظمّة
تمدّهم بالمال الكافي، كما يفعله الكفار في نشر دينهم، ويدخل فيه التّفقة على المدارس
للعلوم الشرعيّة، وغيرها مما تقوم به المصلحة العامّة.⁹⁵

Artinya: “Termasuk dari golongan *sabilillah* ialah mendirikan rumah sakit tentara, begitu juga kepentingan-kepentingan lainnya. Seperti membuat dan meratakan jalan, memasang rel-rel kereta untuk keperluan tentara. Diantaranya pula membuat kapal-kapal perang, helikopter dan pesawat terbang militer, benteng-benteng dan parit-parit perlindungan. Yang lebih penting dari menafkahkan dimasa sekarang ini adalah menyiapkan dai’-dai’ agama Islam dan mengirimkan mereka ke negeri-negeri dan daerah-daerah non Islam yang diatur oleh organisasi yang teratur membekali mereka dengan dana yang cukup, sebagaimana yang dilakukan oleh orang- kafir dalam menyebarkan agama mereka. Termasuk juga membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk. Cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). h. 574

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 294-295

pengetahuan-pengetahuan agama dan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat”.

Konsep *Sabilillah* Menurut Sayyid Sabiq yaitu:

وفي هذه الحالة يعطى منها معلم هذه المدارس ما دموا يؤدّون وظائفهم المشروعة التي

ينقطعون بها عن كسب اخر ولا يعطى عالم غنيّ لاجل علمه وان كان يفيد الناس به

انتهى⁹⁶.

2) Metode *Istinbath al-Ahkam* Prof. Dr. Sayyid Sabiq

Metode *istinbath* yang digunakan salah satu ulama kontemporer yakni Sayyid Sabiq, dalam menetapkan konsep *sabilillah* yaitu dengan berlandaskan sumber hukum yang kedua yakni, hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Sa'id RA. walaupun pernyataan Sayyid Sabiq dalam kitabnya begitu ringkas, namun sebenarnya memiliki ruang yang luas untuk dapat ditafsirkan atau dijabarkan secara komprehensif.

Dan beliau memberikan pemahaman yang umum atau universal terhadap Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Bahwa ayat tersebut memiliki makna yang luas, jika diaplikasikan pada zaman sekarang. Menurut Sayyid Sabiq, *sabilillah* ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal.

Jadi, Sayyid Sabiq memilih untuk memperluas konsep *sabilillah* tidak hanya sebatas orang yang berperang dimedan perang saja, namun seperti para guru, ulama yang telah dengan sukarela berjuang menyebarkan agama Allah SWT maka mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 295

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Konsep *Sabîlillah* Sebagai Mustahk Zakat Mâl

Diatas telah diuraikan panjang lebar tentang konsep *sabîlillah* baik dari ulama klasik antara lain: Madzab empat (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan ulama-ulama kontemporer antara lain: Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Dr. Yu'suf al-Qardhâwî dan Prof. Dr. Sayyid Sabiq. Maka selanjutnya, peneliti akan menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep *Sabîlillah* dari fiqh klasik ke fiqh kontemporer, sehingga sasaran zakat dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan petunjuk syara' di masa sekarang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut antara lain: faktor kebutuhan dan kemaslahatan umat, faktor filosofis, faktor sosial dan politik, faktor normatif, dan faktor ekonomi. Secara rinci akan dijelaskan dibawah ini, yaitu:

1. Faktor Kebutuhan dan Kemaslahatan Umat

Sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menutupi kebutuhan para fakir miskin pada khususnya, dan untuk menegaskan kepentingan umum kaum muslimin. Seperti halnya berjihad di jalan Allah SWT (menegakkan kalimah Allah dimuka bumi) dan juga penyatuan hati dalam agama Islam. Serta menaungi umat Islam dan membantu orang yang sangat membutuhkan dan banyak hal lainnya yang bisa memuliakan agama Islam.⁹⁷

Pada hakikatnya, harta dalam pandangan Islam adalah semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT. Adapun harta yang dimiliki manusia

⁹⁷ Yu'suf al-Qardhâwî, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), h. 98

merupakan derivasi dari kepemilikan-Nya. Karena itu semua manusia termasuk fakir miskin mempunyai hak atas harta tersebut. Demikian pula *sabilillah* yang sekarang di kategorikan dengan kepentingan umum atau berjuang di jalan Allah. Konsep ini mencakup semua harta yang ada di muka bumi dan yang ada di tangan para orang kaya; baik harta yang diperoleh dari pertanian, industri, perdagangan, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Sektor *sabilillah* dapat di-*tasharruf*-kan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintah (*al-hukûmah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik jajaran legislatif (*syûriyyah*) maupun eksekutif (*tanfidziyyah*).
- b. Melindungi keamanan warga negara atau masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang dapat melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
- c. Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, berikut gaji aparatnya, seperti: polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasinya.
- d. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, seperti sarana transportasi dan komunikasi.
- e. Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk *ta'mir al-ardh* (membangun peradaban, filsafat, ilmu, dan teknologi).

- f. Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.⁹⁸

Hukum yang diturunkan Allah SWT mengandung makna yang sangat tinggi lagi luhur guna mengatur akan tata kosmos ciptaan-Nya. Menurut Hasby Ash-Shidieqy bahwa tujuan dari hukum Islam adalah mencegah kerusakan dari perilaku jahil manusia dan mendatangkan maslahat kepada umat manusia. Mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan serta kebajikan. Kemudian menerangkan tanda-tanda jalan yang harus bisa dilewati serta dihadapi manusia.⁹⁹

Begitu juga dengan zakat sebagai salah satu konsep dalam Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Maka jika manusia (khususnya muslim) mampu menerapkan hukum ini sesuai dengan ketentuan Allah SWT niscaya akan tercapai sebuah keadilan dan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Imam Maraghi¹⁰⁰, semua yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam termasuk ke dalam pengertian tersebut, seperti yang menyangkut urusan agama dan pemerintahan, seperti pelayanan haji dalam arti yang sangat luas. Syekh Mahmud Syaltut pun berpendapat bahwa penggunaan zakat atas nama *Sabilillah* tidak hanya untuk kepentingan peperangan, tetapi cakupannya lebih luas lagi seperti mendirikan rumah sakit,

⁹⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2010), h. 126-127

⁹⁹ Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. IV, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1990), h. 177.

¹⁰⁰ Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi, seorang ulama ahli Tafsir kontemporer, dengan karyanya Tafsir Al-Maraghi. Beliau lahir di kota Maraghah, sebuah kota kabupaten di tepi barat sungai Nil, pada tahun 1300 H/1883 M.

lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, yang manfaatnya kembali untuk kepentingan umat Islam.¹⁰¹

2. Faktor Sosial dan Politik

Konsep zakat pada *sabilillah* adalah batasan terhadap tingginya nilai sasaran sosial, kemanusiaan, materi dan semangat yang lebih luas, tujuan kesejahteraan umum bagi pemerintahan Islam dan kebangkitan masyarakat Islam. Zakat ini juga padat diberikan pada semua yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁰²

Zakat untuk berjuang di jalan Allah adalah tujuan yang paling tinggi dan sasaran kehidupan sosial, sebab dalam perjuangan ini untuk kelanggengan umat manusia dan memelihara kehormatan manusia, berjuang itu bisa berupa jihad, dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar*, ilmu, politik, dan lain-lain.

Zakat bukan hanya sekedar kreatifitas positif atau amal shaleh yang bersifat individual. Namun zakat adalah suatu mekanisme terencana untuk membangun tatanan masyarakat yang teratur dibawah naungan Negara, dengan departemen khusus yang bertugas menghimpun dan mendistribusikannya, demikianlah pesan Yûsuf al-Qardhâwi.¹⁰³

Dalam konteks politik yang lebih luas (berbangsa dan bernegara) keberadaan *sabilillah* dalam golongan *asnaf* zakat adalah orang-orang yang selalu siap sedia terpanggil untuk menjadi sukarelawan perang dalam keadaan darurat militer (perang). Hal ini dapat dilihat pada konteks kemerdekaan

¹⁰¹ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, h. 78

¹⁰² Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 237

¹⁰³ Yûsuf al-Qardhâwi, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan* (Trj), (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 169.

dimana Hadrotussyekh Hasyim Asy'ari memfatwakan pada kaum muslimin untuk berjihad *fi sabilillah* melawan agresi militer Belanda.¹⁰⁴ Pada sisi lain orang-orang yang berjihad *fi sabilillah* adalah orang-orang yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

3. Faktor Filosofis

Bahwa *ashnaf sabilillah* sebagai salah satu sasaran distribusi zakat yang mempunyai makna yang sangat luas disebabkan pergeseran konsep. Jika konsep *sabilillah*, dapat diinterpretasikan dan sesuai tepat sasaran, maka tujuan akan pemberian zakat atas golongan *sabilillah* akan dapat membawa kemaslahatan umat Islam khususnya dan juga dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dan jika konsep *sabilillah* dapat dikelola dengan profesional oleh pihak yang berwenang serta melihat kebutuhan masyarakat Islam khususnya, maka dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat yang perekonomiannya dibawah rata-rata.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa dalam ayat sasaran zakat, susunan al-Qur'an telah membedakan antara bagian-bagian fakir miskin dengan bagian *sabilillah*. Pada frasa kata *fuqara*, dimulai huruf *jar lam*, yang menunjukkan untuk dimiliki.

Sedangkan pada frase kata *sabilillah* yang didahului dengan huruf *jar fa*, artinya *dzarfiah* (terkandung), maksudnya adalah tempat. Jadi orang fakir memiliki bagiannya sedangkan *sabilillah* berarti berhak mendapatkan zakat, baik dengan cara memiliki maupun mengambil kemanfaatannya dengan

¹⁰⁴ M. Ishom Hadzik, *Berjihad Tanpa Senjata (dalam Republika)*. Jumat, 19 Mei 2000.

memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan perang mereka seperti persenjataan dan perlengkapan perang lainnya secara umum.¹⁰⁵

Secara filosofis, jika konsep *sabilillah* maknanya disempitkan sesuai konteks kemutlakan *lafadz*-nya (yakni berperang secara fisik), maka sasaran golongan *sabilillah* akan sulit ditemukan. Sebab sebagaimana penegasan sebelumnya bahwa, perang seperti generasi awal Islam dalam bentuk perang bersenjata, akan sulit terjadi di era sekarang dan boleh jadi tidak akan terjadi lagi. Padahal disisi lain kegiatan-kegiatan membela dan mempertahankan agama dengan bentuk lain sangat membutuhkan biaya yang besar, seperti penerbitan buku-buku, ajalah-majalah, kitab-kitab untuk menghadapi propaganda para *kuffar* yang menyebarkan ideologinya lewat metode serupa.

Namun, yang menjadi kekhawatiran peneliti disini adalah jika konsep *sabilillah* diperluas maknanya, untuk setiap aktifitas yang diusahakan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT. antara lain: **Pertama**: dikhawatirkan akan menghilangkan kekhususan bagian-bagian dari mustahik zakat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. yakni diawali dengan kata *inna* (berfaidah *litakhsir* atau membatasai). **Kedua**: dikhawatirkan akan mengurangi efektifitas pembiayaan dalam masyarakat Islam, sehingga menjadikan penumpukan dan pemborosan biaya pada aktifitas tertentu yang kurang manfaatnya dibandingkan dengan pembiayaan aktifitas mempertahankan dan membela agama. Sedangkan masyarakat fakir miskin akan terabaikan tidak mendapatkan bagian zakat secara maksimal.

¹⁰⁵ Muhammad Abdul Qodir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama, 1997), h. 31.

4. Faktor Teologis

Surat at-Taubah ayat 60 yang sering dijadikan rujukan teologis dalam masalah zakat di mana di dalamnya terdapat perintah yang secara pasti dan terperinci untuk mendistribusikan zakat kepada kelompok-kelompok sosial tertentu, namun golongan *sabilillah* yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas karena memiliki banyak pengertian dan penafsiran begitupun cara pendistribusian sasaran zakat tersebut. Bukan karena lafalnya, tetapi karena pelaksanaannya pada zaman Rasulullah SAW, hanya digunakan sebatas untuk pemaknaan jihad dengan fisik saja, kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah pelaksanaan pendistribusian zakat itu sebagai *takhsis* bagi ‘am-nya dan mutlaknya arti kata *sabilillah*.

Secara teologis, hukum Islam telah mengatur hubungan sesama manusia, termasuk didalamnya bagaimana menghindari kesenjangan yang sangat antara orang yang punya harta (aghniya’) dan orang yang tidak punya harta. Oleh karena itu Islam telah mewajibkan kepada orang-orang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya, digunakan untuk zakat, guna mensucikan sebagian hartanya, digunakan untuk zakat, guna mensucikan diri. Dengan zakat, yang pentasyarufannya meliputi delapan golongan merupakan bentuk mekanisme tersencana dari ordonansi Islam untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Salah satu dari *ashnaf* zakat adalah golongan *sabilillah*. Mengapa dalam ordonansi Islam golongan ini mendapat bagian zakat? *sabilillah*, sebagaimana telah dikaji pada Bab sebelumnya, merupakan orang yang senantiasa terdepan dalam menghadang musuh-musuh Allah SWT. Orang-

orang yang telah mengabdikan dirinya dalam jihad *fi sabilillah* tentunya harus mendapat penghargaan (*reward*), baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian pemberian zakat atas *fi sabilillah* merupakan *reward* di dunia, Demikian pengqiasan dari Abdul Karim Zaidan.¹⁰⁶

5. Faktor Kebahasaan

Bila kita periksadan teliti, terdapat 30 kali kata zakat disebutkan dalam al-Qur'an, ada 8 kata zakat terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya diturunkan di Madinah.¹⁰⁷

Al-Qur'an menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan firman-Nya: "Di jalan Allah". Apa yang dimaksud dengan sasaran ini? Dan siapa yang termasuk dalam kelompok ini?. Kata *Sabilillah* dalam al-Qur'an diterangkan sebanyak enam puluh delapan kali.¹⁰⁸ Menurut Yusuf Qardawi, yang menukil dari kitab *al-Mu'jam al Muhfaras Li al-fazil Quran al Karim*, menjelaskan demikian, bahwa kalimat ini dikemukakan dengan dua cara.

Pertama, terkadang kata *sabilillah* dikasrohkan dengan huruf *jar fi* (*fi sabilillah*), sebagaimana ayat yang menerangkan tentang sasaran zakat. Kata demikian yang paling banyak dalam al-Qur'an. Namun terkadang juga dibaca *kasrah* karena memasukan huruf *jar 'an* (*'an sabilillah*), hal tersebut terdapat pada tiga belas tempat. Kalimat *sabilillah* terletak setelah salah satu dari dua

¹⁰⁶ Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Robbani Press. 1998), h. 112-113

¹⁰⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al Al-fadz al-Qur'an*, pada kata "zakat"

¹⁰⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1523.

kata kerja, yaitu *al-idhalu* (menyesatkan) dan *ash-Shadhu* (menghalangi).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:¹⁰⁹

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS. Lukman: 6).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh - jauhnya*”. (QS. an-Nisa: 167).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah*”. (QS. Al-Anfal: 36)

Kedua, kalimat *fi sabilillah* dibaca kasroh dengan huruf *jar fi*. Serta *sabilillah* jatuh setelah kata kerja yaitu *infaq*, firman Allah SWT:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*. (QS. Al-Baqarah: 195)

Dan juga kata *sabilillah* jatuh setelah kata kerja jihad, sebagaimana

firman Allah SWT, yaitu:

¹⁰⁹ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 627

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرًا عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”. (At-Taubat: 20).

Selain jatuh setelah kata kerja *infaq*, dan *jihad*. *Sabilillah* juga jatuh setelah kata kerja *qatala* (an-Nisa: 75), atau setelah kata *hijrah* (an-Nisa: 100). Dengan demikian apa yang dimaksud dengan *sabilillah* dalam ayat-ayat al-Qur'an tersebut? Jika diperhatikan, apabila *sabilillah* disertai dengan kata infak akan didapat dua arti:

Pertama, kata *sabilillah* bermakna umum, berdasarkan pada arti yang ditunjuk pada lafadznya yang asli. Yakni, meliputi semua jenis kebaikan dan semua jalan kebaikan yang mengantarkan kepada ridha Allah SWT.¹¹⁰ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah: 261 – 262:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (*) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.

¹¹⁰ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 629

Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati“

Menurut Yusuf al-Qardhawi, tidak ada seorangpun yang dapat memahami ayat tersebut, bahwa *sabilillah* hanya dikhususkan pada perang saja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perang. Baik dengan alasan *manni* dan *azda* (menyakiti). Kedua hal ini dan terutama kata-kata yang menyakiti, hanya ada apabila menginfakkan harta pada orang-orang fakir yang membutuhkannya. Demikian pula firman Allah SWT, yaitu:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.
(QS. At-Taubah: 34)

Sebagian ulama pada masa sekarang berpendapat bahwa kata *sabilillah* apabila disertai dengan kata infak maka maknanya yang pasti adalah jihad, tidak boleh diartikan dengan yang lainnya. Namun pendapat ini adalah pendapat yang tidak didasarkan pada penelitian yang sempurna terhadap penempatan kata tersebut dalam al-Qur’an. Dua ayat dalam surat al-Baqarah dan surat at-Taubah tadi membantah pendapat ini.¹¹¹

Kedua, kata *sabilillah* memiliki makna yang khusus, yaitu menolong agama Allah, memerangi musuh-musuh-Nya, dan menegakkan kalimah Allah

¹¹¹ Yûsuf al-Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 629

dimuka bumi ini, sehingga tidak ada lagi fitnah (kemusyrikan). Makna yang khusus ini terjadi karena kata *sabilillah* terdapat setelah kata perang dan jihad seperti: “berperanglah di jalan Allah” dan “Berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah SWT”. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”. (al-Baqarah: 195).

Syaikh Muhammad Ali as-Shobuni, ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan perintah infaq disini untuk berjihad dan perjalanannya yang mendekatinya dan janganlah menghendaki perkara batil dalam berinfaq, maka jika demikian akan ditimpa musibah, kehancuran dan ketakutan terhadap musuh. Dan janganlah meninggalkan jihad di jalan allah, dengan lari menyibukkan diri terhadap harta dan anak-anak.¹¹²

Secara normatif, dari pemaparan diatas, sebagian ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, Yusuf Qardhawi dan Sayyid Sabiq, mereka memberikan perluasan makna *sabilillah* sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya terbatas pada orang yang berperang dimedan perang saja, namun segala jenis kebaikan yang yang dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam dimuka bumi ini. Seperti jihad dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.

¹¹² Syaikh Muhammad Ali as-Sobuni, *Sofwatul Tafasir*, Juz I, (Mesir: darul Fikr), h. 127.

6. Faktor Ekonomi

Adapun peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bias dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasannya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga dapat membantu fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang. Dengan peran zakat masalah perekonomian di Indonesia dapat teratasi dengan maksimal, namun dengan syarat pengelolaannya harus produktif dan profesional khususnya pada sasaran zakat *sabilillah* yang mengalami berbagai penafsiran.

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dicapai dari alikasi hasil zakat dalam rangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹¹³

¹¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: P.T Remaja Rosda Karya, 2003), h. 170.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *Sabilillah* menurut ulama-ulama klasik yaitu: **Pertama**, menurut Madzhab Hanafi: *sabilillâh* adalah bala tentara yang berperang pada jalan Allah. **Kedua**, Madzhab Maliki: *sabilillâh* adalah bala tentara, mata-mata dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah. **Ketiga**, Madzhab Syafi'i: *sabilillâh* adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang. **Keempat**, Madzhab Hambali: *sabilillâh* adalah bala tentara yang tidak mendapat gajidari pemerintah.

Konsep *Sabilillah* menurut ulama-ulama kontemporer antara lain: **Pertama**, menurut Wahbah az-Zuhaili, *Sabilillah* adalah mereka para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak honor atau gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Dan beliau juga memasukan seseorang yang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori makna *sabilillah* dengan syarat mereka termasuk orang fakir dan miskin. *Istinbath* hukum yang digunakan beliau yaitu berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas. **Kedua**, menurut Dr. Yûsuf al-Qardhâwi *sabilillah* adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah SWT, seperti jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbiyyah* (pendidikan), jihad *da'i* (dakwah), jihad *ad-dîn* (perjuangan agama), dan lain-lain. *Istinbath* hukum beliau

mendasarkan pada hadis dari Anas riwayat Imâm Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, dan metode *qiyas* (analogi). **Ketiga**, menurut Prof. Dr. Sayyid Sabiq, beliau memilih untuk memperluas konsep *sabilillah* tidak hanya sebatas orang yang berperang dimedan perang saja, namun seperti para guru, ulama yang telah dengan sukarela berjuang menyebarkan agama Allah SWT maka mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Metode *istinbath* yang digunakan beliau, yaitu dengan berlandaskan sumber hukum yang kedua yakni, hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Sa'id RA.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkeseran konsep *sabilillah* sebagai salah satu mustahik zakat Mâl sehingga sasaran zakat dapat terlaksana dan teralisasi dengan baik sesuai dengan masa sekarang. Antara lain: faktor kebutuhan dan kemaslahatan umat, faktor sosial dan politik, faktor filosofis, faktor teologis, faktor kebahasaan, dan faktor ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan cara pandang di atas, ada beberapa saran terkait pentasyarufan zakat terhadap mustahik zakat *sabilillah*.

Pertama, untuk para petugas pemungut dan pendistribusi zakat, hendaklah amanah, cermat dalam mendata para muzaki dan mustahik zakat. Amanah dan kecermatan inilah yang menghantar pada efektifitas pemungutan zakat dan pendistribusian zakat.

Kedua, dalam hal pentasyarufan zakat, khususnya pada mustahik zakat *sabilillah*, hendaklah mencari konteks kekinian akan *madlul jihad sabilillah*. Sehingga pendistribusian zakat Mâl akan sangat efektif mengenai sasaran. Dan

ini tidak hanya berlaku untuk golongan *sabilillah*, tetapi untuk keseluruhan mustahik zakat yang lainnya.

Ketiga, pemerintah lebih pro aktif dalam membina lembaga perzakatan. Agar pentasyarufan zakat dapat mendukung program pemerintah dalam pemerataan pembangunan, sebagaimana aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab-Kitab

- Ad-Dimasqî, Imâm Abi zakariyâ Yahya bin Syarif an-Nawawî, *Raudhah at-Thalibîn*, Jilid II, Libanon-Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Ad-Dimasqî, Syeikh Muhammad Jamaluddîn al-Qasimî, *Mau'izhah al-Mu'minin Min Ihya' 'Ulumiddin*.
- Al-Asy'as, Abî Dâud Sulaimân bin, *Sunan Abî Dâwud*, Libanon: Dar Ibnu Hazm, 1997.
- Al-Bâjuri, Ibrahim, *Hasyiyah Syeikh Ibrâhim al-Bâjuri*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Bâraq, Abdur Rahman bin Nasir, *Fath al-Bârî bi Syarh Sahîh al-Bukhârî*, Juz IV, Saudi Arabia: Dar at-Taibah, 2005.
- Al-Bishri, Abi Qasim 'Abdullah bin Khusain bin Hasan bin Jallab, *at-Tafri*, juz 1, Bairut-Libanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1987.
- Al-Hanafî, Abdullah bin Mahmud bin Maudud, *al-Ikhtiar li taklîl al-Mukhtâr*, juz 1; Bairut-Libanon.
- Al-Hanafî, Ahmad bin Muhammad bin Ismâil at-Thahtâwi, *Hasiyyah at-Thahtâwi*, Cet. I; Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qarafî, Syihabuddîn Ahmad bin Idrîs, *ad-Dzakhirah*, Juz III, Cet. I, Libanon-Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.
- Al-Qardhâwi, Yûsuf, *Fiqh al-Zakâh*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- Al-Qardhâwi, Yûsuf, *Hadyu al-Islâm Fatâwi Mu'âshirah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988.

An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz I, Saudi Arabia: Dar at-Taibah, 2006.

As-Syâfi'i, Muhammad bin Idrîs, *Al-Umm*, tkp. Darul wafa', 2001.

Asy-Syaukânî, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autâr*, Juz.IV, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz III, Damaskus: Darul Fikr, 2006.

Jamaluddin, Muhyiddin Yusuf bin, *al-Madzhab al-Ahmad fi Madzhab al-Imam Ahmad*, Juz II, Kairo: Rasyad Kamil al-Kailani, 2002.

Maskumambang, Muhammad Faqîh bin Abdul Jabbâr, *an-Nusyus al-Islamiyyah fi ar-Radh 'alâ Madzhab al-Wahabiyyah*, tp: tk. 2015.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughnî*, Juz IV. Riyadh : Daar A'lam Al-Kutub, tt.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid I. Cet. IV, Libanon-Bairut: Darul Fikr, 2012.

Syaikh Muhammad Ali as-Sobuni, *Sofwatul Tafasir*, Juz I, Mesir: darul Fikr, tt.

Thantawi, Muhammad Sayyid, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Juz II.

Buku-Buku

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, zakat Dan Wakaf*, cet. Jakarta: UI Press, 1988.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2002.

Al-Muhsîn, Fakhruddîn, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Bogor: Darul Ilmi Publishing.

- Al-Qardhâwi, Yûsuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Qardhâwi, Yûsuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, Cet. II; Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991.
- Al-Qardhâwi, Yûsuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.
- Al-Qardhâwi, Yûsuf, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Ar-Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat Dan Solusinya*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.
- Ash-shiddieqy, Tengku Muhammad Hasby, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Efendi, dkk Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- az-Zuhaily, Wahbah dan Jamal Athiya, *Kontroversi Pembaharuan Fiqih*, terj. Ahmad Mulyadi, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Fakhruddîn, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press, 2008.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 2010.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: P.T Remaja Rosda Karya, 2003.
- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, Surabaya: Penerbit Pemuda Media Nusantara, 2010.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qodir, Muhammad Abdul, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dina Utama, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk. Cet. I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Kamus-Kamus dan UU

Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Alkalali, Asad Muhammad, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Skripsi

Muhyiddin, Muhammad Ali, “*Analisis pemikiran YûsufQardhâwî Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid*”. Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2015.

Nurwahidi “*Analisis Pendapat Yûsuf Qardhawî tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Fi sabîlillah dalam Kitab Fiqih Al-Zakat*”, Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fak.Syari’ah, UIN Walisongo Semarang, 2012.

Salam, Abdul. “*Konsep Fisabilillah Pada Zakat Menurut Imam Syafii dan YûsufQardawî*”. Jurusan Perbandingan Madzhab Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 2016.

Tabel II: Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	M. Manan Abdul Basith	
Tempat/Tanggal Lahir	Ciamis, 04 Juni 1992	
Jenis Kelamin	Laki – Laki	
Agama	Islam	
Kewarganegaraan	Indonesia	
No. Hp	085755494117	
Email	mananabdulbasith@gmail.com	
Alamat Asal	Dusun Rancabulus RT 03/RW 04 Desa Rejasari, Kec. Langensari, Kota Banjar Jawa Barat	
Nama Orang Tua	Masyfur Hidayatullah Nur Khasanah	
Pekerjaan Orang Tua	Ayah : Tani Ibu : Tani	
Pendidikan	Tahun	Instansi
	2002	MI Bantardawa – Langen
	2008	SMP Islam Langen
	2011	MA Minat Kesugihan
	2013	UIN Maliki Malang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



M. Manan Abdul Basith
NIM 13220216